



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

LAPORAN

TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK 2024

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



WWW.KAB-LAMPUNGTIMUR.KPU.GO.ID



KPULAMPUNGTIMUR



KPU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



@KPU_TIMUR



KPU LAMPUNG TIMUR

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, karena berkat karunia dan rahmat-Nya sehingga Laporan Evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik, Dalam proses penyelesaiannya, laporan ini memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dedi Maryanto selaku Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur;
2. Nurdin selaku Anggota KPU Kabupaten Lampung Timur divisi Hukum dan pengawasan;
3. Ryantito Jefry Adhitama selaku Anggota KPU Kabupaten Lampung Timur divisi Perencanaan, Data dan Informasi
4. M. Iqbal TM selaku Anggota KPU Kabupaten Lampung Timur divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM;
5. M. Wahid Setio Budi selaku Anggota KPU Kabupaten Lampung Timur divisi Teknis Penyelenggara Pemilihan;
6. Wynda Titra Agustina Selaku Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Timur;
7. Seluruh Kasubbag dan Staf Pelaksana KPU Kabupaten Lampung Timur

Akhirnya kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk kritik dan saran sangat diharapkan agar menjadi laporan yang baik dan bermanfaat.

Dara & Gara
Sukadana, Februari 2024

Penyusun

SAMBUTAN

Segala Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas petunjuk, rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tahapan dan laporan Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024, dalam hal ini adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur tahun 2024 tanpa ada kendala apapun sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Laporan ini disusun berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang diperoleh selama melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Timur.

Penyusunan laporan ini adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban dan ini bukti bahwa KPU Kabupaten Lampung Timur telah melaksanakan dan menyelesaikan seluruh tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan tahun 2024 sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat pada penyusunan laporan ini serta masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat di harapkan demi kesempurnaan laporan ini.

Akhir kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pembuatan laporan ini banyak kesalahannya. Serta semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi pihak yang membutuhkan dalam pelaksanaan tahapan rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan tahun berikutnya.

Dara & Gawa

Ketua,
[Signature]
Devi Maryanto



DAFTAR ISI

Judul	i
Pengantar	ii
Sambutan	iii
Daftar Isi	iv
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	5
D. Manfaat	7
Bab II Desain Evaluasi	9
A. Konsep Evaluasi	9
B. Kriteria Evaluasi	10
C. Prinsip Evaluasi	13
D. Kerangka Kerja Evaluasi	13
E. Waktu Evaluasi	30
F. Tipe Evaluasi	30
G. Model Evaluasi	31
H. Metode Evaluasi	33
I. Jenis Kuesioner	34
J. Metode Pengisian Kuisoner	34
K. Analisa Data	35
L. Proses Pelaksanaan Evaluasi	36
Bab III Landasan Teoritik	38
A. Teori Integritas Pemilu atau Pemilihan	38
B. Teori Independensi EMB	41
C. Teori Manajemen Pemilihan	44
Bab IV Hasil Evaluasi	45
A. Potret Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan	45
B. Potret Penyelenggaraan Non-Tahapan Pemilihan	56
C. Potret Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum	58
D. Potret Eksternalitas Komisi Pemilihan Umum	67
Bab V Kesimpulan dan Saran	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	70
Bab VI Penutup	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 9 huruf c dan d, KPU bertugas "melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan dan menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota", dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 11 huruf s, dan Pasal 13 huruf t yaitu KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas "melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota". Maka KPU wajib melaksanakan evaluasi. Menindaklanjuti penyelenggaraan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang selesai dilaksanakan, KPU menyelenggarakan evaluasi penyelenggaraan tahapan tersebut.

Evaluasi secara umum diartikan sebagai kegiatan untuk mengkaji sebuah program atau kegiatan yang dimaksudkan menemukan permasalahan dan kendala yang dihadapi, mengidentifikasi keberhasilan dan faktor-faktor yang menyebabkannya serta menilai capaian dari program tersebut. Evaluasi Pemilihan itu sendiri merupakan kegiatan untuk mereview dan menilai pelaksanaan tahapan Pemilihan guna mengetahui permasalahan, kendala, hambatan dalam penyelenggaraan Pemilihan, serta mengidentifikasi keberhasilan dan faktor-faktor pendukungnya, sehingga akan dapat menghasilkan kesimpulan dan saran perbaikan untuk penyelenggaraan Pemilihan di masa mendatang. Evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2024 ini mencakup penyelenggaraan tahapan pemilihan, non-tahapan pemilihan, kelembagaan penyelenggara pemilihan (yang mencakup dukungan fasilitasi penyelenggaraan tahapan dan non-tahapan pemilihan), serta faktor-faktor

eksternal yang mempengaruhi kinerja KPU dalam menyelenggarakan tahapan pemilihan. Adapun ruang lingkup objek evaluasi mencakup Penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Badan Ad Hoc.

Penyelenggaraan evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2024 ini menghadapi tantangan berupa keterbatasan waktu yang tersedia, mengingat bahwa hingga saat ini masih terdapat tahapan Pemilihan berupa penetapan hasil Pemilihan di beberapa daerah yang belum selesai karena masih adanya perselisihan hasil Pemilihan yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Evaluasi ini dilaksanakan dengan menggunakan instrumen survey, dimana kuesioner survey diisi oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. Data yang diperoleh dari survey ini akan diolah lebih lanjut untuk menghasilkan potret penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 beserta kendala, hambatan, capaian dan saran perbaikannya.

Evaluasi diharapkan dapat berguna untuk mencari dan menemukan aspek dari kebijakan yang terlaksana dan tidak (eksplanasi) sehingga dapat dilihat kenyataan dari pelaksanaan kebijakan dan dibuat suatu kesimpulan mengenai semua hubungan dari semua realitas yang diamati, mengantisipasi perubahan yang dapat terjadi beserta implikasi yang terlibat di dalamnya, mengukur tingkat kesesuaian standar kinerja suatu kebijakan, mengukur cost effectiveness dan cost-efficiency, mengetahui dampak dari kebijakan, sebagai kontrol terhadap kebijakan (mengetahui apakah suatu kebijakan telah berjalan sesuai rencana atau terdapat penyimpangan dengan cara membandingkan pencapaian target yang diperoleh dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya), serta menghasilkan rekomendasi.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota;
 16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1105 Tahun 2024 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota;
 17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan

- Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1531 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Hukum Penanganan dan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1591 Tahun 2024 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
 23. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota;
 24. Surat dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 314/PL.01-SD/01/2025 tanggal 13 Februari 2025 Perihal : *Focus Group discussion* (FGD) Dalam Rangka Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024.

C. Tujuan

Kegiatan evaluasi pada umumnya memiliki banyak tujuan yang beragam. Ragam tujuan ini dapat dipilih salah satu atau lebih, tergantung orientasi dan arah yang ingin dicapai oleh pihak yang akan menyelenggarakan kegiatan evaluasi. Adapun ragam tujuan evaluasi secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Evaluasi bertujuan untuk menyediakan pertimbangan-pertimbangan rasional dan berbasis data/bukti yang diperlukan untuk mengantisipasi perubahan yang cepat terjadi beserta implikasi yang terlibat di dalamnya.

2. Evaluasi dapat juga bertujuan untuk mengukur tingkat kesesuaian standar kinerja suatu kebijakan dengan prakteknya di lapangan. Setiap kebijakan, program dan kegiatan pada dasarnya harus dibuat berdasarkan standar tertentu yang disepakati atau yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kegiatan evaluasi dalam hal ini dapat membantu penilaian atas derajat pencapaian standar dan sasaran kebijakan tersebut.
3. Evaluasi juga bertujuan untuk mengukur *cost effectiveness* dan *cost-efficiency*. Dengan evaluasi maka dapat dilakukan audit keefektifan biaya pengeluaran dalam pelaksanaan suatu kebijakan beserta manfaatnya dapat diketahui.
4. Evaluasi juga dapat bertujuan untuk mengukur dampak dari kebijakan, untuk memperlihatkan pengaruh positif dan negatif dari kebijakan terhadap masyarakat.
5. Evaluasi juga dapat bertujuan untuk menyediakan instrumen kontrol terhadap kebijakan atau program yang sedang dikerjakan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah suatu kebijakan telah berjalan sesuai rencana atau terdapat penyimpangan dengan cara membandingkan pencapaian target yang diperoleh dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
6. Evaluasi juga dapat menjadi instrumen untuk menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan atau program di masa mendatang. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui dampak intervensi eksogen dengan mengidentifikasi hubungan sebab akibat sehingga evaluasi berperan penting dalam mendorong perbaikan kebijakan yang akan datang.
7. Evaluasi juga bertujuan untuk mencari dan menemukan aspek dari kebijakan yang terlaksana dan tidak sehingga dapat dilihat kenyataan dari pelaksanaan kebijakan dan dibuat suatu kesimpulan mengenai semua hubungan dari semua realitas yang diamati.

Evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU ini secara khusus memiliki tujuan untuk:

1. **Menilai penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024:** baik dari aspek tahapan Pemilihan, non-tahapan Pemilihan, dukungan fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan di seluruh tingkatan.
2. **Membangun model dan standar evaluasi Pemilihan:** yang mencakup ruang lingkup, pendekatan, metodologi, dan standar capaian hasil evaluasi yang akan dapat diadopsi menjadi model dan standar evaluasi pemilihan kepala daerah di masa mendatang.

D. Manfaat

Evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU ini bermanfaat untuk menemukan permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten/Kota Tahun 2024 beserta kendala, hambatan, capaian dan saran perbaikannya. Saran perbaikan ini nantinya akan dapat dipergunakan oleh internal KPU, dan juga dapat disampaikan kepada stakeholder Pemilihan, yang mencakup pemerintah, DPR dan pihak-pihak lainnya.

Di samping itu, penyelenggaraan kegiatan evaluasi ini bermanfaat untuk menghasilkan model dan standar kegiatan evaluasi yang akan dapat dipergunakan oleh KPU untuk melakukan evaluasi Pemilihan dan pemilihan di masa mendatang. Manfaat ini sangat penting, karena hingga saat ini, KPU belum memiliki pola, model dan standar kegiatan evaluasi baku yang dapat diterapkan secara konsisten dan akuntabel untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pemilihan, di samping itu, penyelenggaraan kegiatan evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2024 ini juga membawa beberapa manfaat yang secara umum berguna untuk penguatan organisasi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Adapun manfaat kelembagaan yang diperoleh dari kegiatan evaluasi ini adalah:

1. Manfaat dalam menyediakan penilaian dan rekomendasi untuk pengembangan kualitas kinerja pegawai. Temuan yang didapatkan dari hasil evaluasi pada aspek kinerja implementasi kebijakan atau program dapat menghasilkan saran atau masukan kepada pimpinan lembaga

terkait kinerja pegawai dalam mengatasi permasalahan pelanggan (Halimah, 2020).

2. Evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2024 ini juga menghasilkan informasi terkait tingkat kepatuhan aparatur dalam menjalankan perintah undang-undang dan kebijakan organisasi. Informasi ini bermanfaat untuk merumuskan upaya perbaikan kepatuhan dan perilaku aparatur di masa mendatang.
3. Hasil kegiatan evaluasi ini juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong akreditasi organisasi berdasarkan standar internasional (sertifikasi ISO). Sertifikasi ISO ini menjadi bagian dari arah kebijakan reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah untuk mendorong kinerja organisasi pemerintah dalam menghadapi tantangan kredibilitas atau akurasi kebijakan dengan tujuan untuk melindungi masyarakat yang menggunakan jasa pada suatu lembaga.
4. Evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2024 ini juga bermanfaat dalam membudayakan praktek akuntabilitas di dalam organisasi KPU di seluruh tingkatan.
5. Hasil evaluasi Pemilihan serentak ini juga bermanfaat dalam menyediakan umpan balik bagi pimpinan dan pegawai KPU terhadap pelayanan sosial yang telah diberikan oleh KPU.
6. Hasil evaluasi Pemilihan serentak ini, dalam beberapa aspek tertentu, dapat menjadi triger untuk munculnya penemuan teori baru terkait dengan manajemen Pemilihan, misalnya terkait dengan sistem rekrutmen penyelenggara Pemilihan Ad Hoc, penggunaan sistem IT dalam Pemilihan, dan lain-lain. Tentunya hal ini mempersyaratkan adanya penelitian lanjutan atas beberapa temuan hasil evaluasi Pemilihan serentak.

BAB II DESAIN EVALUASI

A. Konsep Evaluasi

Pengertian evaluasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penilaian hasil. Menurut Bryan & White (1987), evaluasi adalah upaya untuk mendokumentasi dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu terjadi, evaluasi yang paling sederhana adalah mengumpulkan informasi tentang keadaan sebelum dan sesudah pelaksanaan suatu Program/rencana. Menurut PP No. 39 Tahun 2006, evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Anderson, 1975). Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan.

Sedangkan Stufflebeam dalam Arikunto (2006: 1) mengungkapkan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan. Menurut William N. Dunn (2003:608-610) istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment).

Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan dengan

keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik.

Menurut Abidin (2006:211) evaluasi secara lengkap mengandung tiga pengertian yaitu :

1. Evaluasi awal, sejak dari proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum dilaksanakan (*ex-ante evaluation*);
2. Evaluasi dalam proses pelaksanaan atau monitoring;
3. Evaluasi akhir, yang dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan (*ex-post evaluation*).

Evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2024 ini dimaknai sebagai upaya untuk mendokumentasikan dan melakukan penilaian tentang apa yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024, apa yang terjadi, dan mengapa hal itu terjadi. Kegiatan evaluasi ini mencakup penilaian kebijakan yang meliputi substansi, implementasi dan dampak. Kegiatan evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2024 ini dilakukan secara *ex-post evaluation*.

B. Kriteria Evaluasi

Evaluasi kebijakan mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis lainnya. Menurut Dunn (2003:608-609), evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya.

1. Fokus nilai, evaluasi dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai suatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program dan bukan sekedar usaha mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri;
2. Interdependensi Fakta Nilai. tuntutan evaluasi tergantung baik fakta maupun nilai. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak

- hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat. Untuk menyatakan demikian harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi;
3. Orientasi masa kini dan masa lampau. tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (ex-post). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi (ex-ante);
 4. Dualitas Nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada dapat dianggap sebagai intristik (diperlukan bagi dirinya) atau ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan lain). Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran. Menurut Winarno (2008:225) Bila kebijakan dipandang sebagai suatu pola kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Namun demikian, ada beberapa ahli yang mengatakan sebaliknya bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik. Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan tertentu yang berangkat dari masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan.

Menurut Dunn (2003), kriteria-kriteria evaluasi kebijakan meliputi 6 (enam) tipe sebagai berikut :

1. Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya;
2. Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter;
3. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan;
4. Kesamaan (equity) erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat;
5. Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan;
6. Ketepatan (appropriateness) adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pernyataan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut. Evaluasi Pemilihan ini dirancang berdasarkan

atas beberapa kriteria mengacu kepada pendapat Frohock, Poister, dan Edwards Schuman kriteria berikut:

1. Kesesuaian penyelenggaraan Pemilihan dengan tujuan Pemilihan.
2. Efektivitas, kecukupan dan kesesuaian.
3. Keadilan, optimalitas, dan kepentingan publik.

C. Prinsip Evaluasi

Evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2024 ini dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut :

1. Kombinasi antara penilaian mandiri oleh masing-masing satuan kerja (satker) di lingkungan KPU dengan penyediaan bukti-bukti administratif (*Self assessment combined with evidence based evaluation*).
2. Prinsip *Comprehensiveness* yang berarti bahwa kegiatan evaluasi difokuskan kepada penyelenggaraan tahapan Pemilihan, non-tahapan Pemilihan, dan evaluasi kelembagaan (organisasi).
3. Prinsip Partisipatif, yang berarti bahwa kegiatan evaluasi ini diselenggarakan dengan melibatkan seluruh satuan kerja (satker) di lingkungan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan unsur masyarakat.

D. Kerangka Kerja Evaluasi

Evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dibuat berdasarkan sebuah konstruksi alur berpikir evaluasi. Penyusunan konstruksi alur berpikir (*logical framework*) dalam pelaksanaan evaluasi ini dimaksudkan untuk menjaga agar proses evaluasi dapat dilakukan secara terstruktur, logis dan sistematis. Adapun logika berpikir dalam penyelenggaraan evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2024 ini dapat digambarkan sebagai berikut:

RUJUKAN	UU Pemilihan dan PKPU	Renstra KPU	PKPU Ortaker
LANDASAN TEORI	Grand Theory: Teori <i>Electoral Integrity</i>		
	Middle Theory: Teori <i>Election Management Body</i>		
	Applied Theory: Teori Manajemen Pemilihan		

DIMENSI EVALUASI	Tahapan dan Non-Tahapan Pemilihan	Supporting Systems (kelembagaan KPU)	Eksternalitas
INDIKATOR			

Gambar 1. Logical Framework Evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2024

dipedomani dalam proses penilaian terhadap penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024, baik dalam konteks penyelenggaraan tahapan dan non-tahapan Pemilihan, maupun dalam konteks penyediaan dukungan teknis penyelenggaraan Pemilihan oleh sekretariat KPU. Oleh karenanya, salah satu acuan penilaian yang dipergunakan dalam kegiatan evaluasi ini adalah UU Pemilihan, Peraturan KPU, Keputusan KPU, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan.

Landasan teori dipergunakan untuk menjadi dasar pijakan dalam mengukur dan memberikan penilaian terhadap penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Kedudukan landasan teori ini sangat penting untuk menghasilkan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (*scientific judgement*) dan menghindari penilaian secara subyektif.

Adapun landasan teori yang dipergunakan dalam evaluasi ini terdiri atas tiga tingkatan teori, yakni *grand theory* (teori dasar sekaligus utama) berupa teori integritas Pemilihan; *middle theory* yakni teori kelembagaan organisasi penyelenggara Pemilihan (*theory of Electoral Management Body/EMB*); dan ketiga *applied theory* yakni teori manajemen Pemilihan (*theory of Electoral Management*). Penjelasan secara lebih mendalam tentang landasan teori ini dijabarkan di dalam Bab III.


Ruang lingkup sasaran evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2024 ini mencakup empat dimensi:

1. dimensi Tahapan yang mencakup evaluasi terhadap penyelenggaraan tahapan Pemilihan mulai dari pendaftaran pemilih hingga penetapan hasil Pemilihan.
2. dimensi Non-Tahapan Pemilihan yang mencakup pengadaan logistik Pemilihan dan pelaporan dana kampanye Pemilihan.
3. dimensi Kelembagaan yang mencakup penyediaan fasilitas dukungan mulai dari administrasi, anggaran, SDM, maupun sarana.

4. dimensi Eksternalitas yang mencakup faktor politik, hukum, sosial dan lain-lain yang terjadi di luar KPU namun mempengaruhi kinerja penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Dari keempat dimensi evaluasi tersebut, diturunkan ke dalam 254 indikator penilaian yang kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk kuesioner evaluasi. Adapun konstruk dimensi, indikator dan sub-indikator yang dipergunakan dalam evaluasi Pemilihan di tingkat satker KPU adalah:

Dimensi	Tahapan	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	
Dimensi Tahapan	penyusunan perencanaan, program, dan anggaran Pilkada	persentase anggaran (RKAK/L dan DIPA) sesuai dengan kebutuhan	Apakah KPU Provinsi / KPU Kab/Kota menyusun anggaran pemilihan sesuai kebutuhan?	
			Apakah dokumen anggaran pemilihan terbit tepat waktu (bulan Januari, awal tahun)?	
			Apakah tersedia petunjuk teknis penggunaan anggaran pemilihan?	
			Apakah rencana kerja yang disusun sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan?	
			Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Apakah rencana dan anggaran sudah sesuai kebutuhan? Jika belum sesuai, pada aspek mana ketidaksesuaiannya?
			Hambatan/kendala apa saja yang ditemui dalam penyusunan program dan anggaran?	
			Berapa kali perubahan/revisi anggaran telah dilakukan?	
	Pendaftaran, Penelitian Persyaratan dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota	Pasangan Calon yang mendaftar dalam Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang mendaftar melalui Jalur Perseorangan	
			Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan verifikasi administrasi	
			Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan verifikasi faktual	
Pasangan Calon yang mendaftar sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Jalur Perseorangan	Pasangan Calon yang mendaftar sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Jalur Perseorangan	Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang mendaftar melalui Jalur Perseorangan		
		Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang mendaftar melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik		

	Walikota dan Wakil Walikota melalui Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik		
	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan penelitian administratif	Berapa jumlah Pasangan Calon yang dilakukan Penelitian administratif oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Jalur Perseorangan	
	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan penelitian administratif perbaikan	Berapa jumlah Pasangan Calon yang dilakukan Penelitian administratif perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Jalur Perseorangan	
	Dokumen Persyaratan pencalonan dalam penelitian administratif dan penelitian administratif perbaikan	Berapa jumlah Dokumen pasangan calon yang bermasalah dalam penelitian administratif dan penelitian administratif perbaikan yang dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	
	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Jalur Perseorangan	
	Penggaran dan Sengketa dalam Pencalonan Pilkada	Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan pencalonan Pilkada?	
		Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan pencalonan?	
		Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan pencalonan Pilkada?	
	Kampanye dan dana Kampanye	Pelaksanaan fasilitas kampanye sesuai kemampuan anggaran oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	
		Apakah bentuk fasilitas Alat Peraga Kampanye (APK) dan Iklan Kampanye yang diberlakukan sesuai ketentuan	
		Apakah pasangan calon memanfaatkan APK yang dibuat oleh KPU?	
		Jika TIDAK, sebutkan alasannya!	
		Apakah dalam pelaksanaan kampanye, Pasangan Calon sudah mematuhi peraturan untuk memberitahukan rencana pelaksanaan kampanye melalui Surat Pemberitahuan Kampanye kepada kepolisian?	
		Jika TIDAK, sebutkan alasannya!	
		Berapa kali dilaksanakan Debat Publik untuk Pasangan Calon	
		Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum	Apakah batas waktu rilis SK pada 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan masa kampanye dengan metode Rapat umum sudah cukup untuk mempermudah koordinasi dengan Polri?
		Jika TIDAK CUKUP, sebutkan alasannya!	
		Rencana Kampanye yang sudah dibuat dalam	Apakah dalam pelaksanaan kampanye mayoritas Pasangan

		Sikadeka oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota	Calon sudah mematuhi peraturan untuk memberitahukan rencana pelaksanaan kampanye melalui Surat Pemberitahuan Kampanye kepada kepolisian? Jika TIDAK, sebutkan alasannya!
		Alat Peraga Kampanye yang dibersihkan oleh Pasangan Calon	Apakah Peserta Pilkada membersihkan Alat Peraga Kampanye yang telah dipasang sebelumnya? Jika TIDAK, sebutkan alasannya!
		Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyampaikan LADK, LPSDK, LPPDK	Berapa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang TIDAK menyampaikan LADK tepat waktu?
			Berapa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang TIDAK menyampaikan LPPDK tepat waktu?
			Berapa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang TIDAK menyampaikan LPSDK tepat waktu?
		Kendala Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pelaporan LADK, LPSDK dan LPPDK	Apakah terdapat kendala Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dalam menyampaikan LADK, LPSDK, LPPDK? Jika ADA, sebutkan!
		Sumbangan dalam bentuk uang yang tidak melalui RKDK.	Apakah ada sumbangan dana kampanye yang tidak melalui RKDK? Jika ADA, sebutkan total jumlahnya!
		Kendala Dalam Penutupan Rekening Khusus dana Kampanye (RKDK)	Apakah ada Pasangan Calon yang belum melakukan penutupan Rekening Khusus dana Kampanye (RKDK)? Jika ADA, sebutkan jumlahnya!
			Apakah kendala yang menyebabkan Pasangan Calon belum melakukan penutupan Rekening Khusus dana Kampanye (RKDK)?
			Apakah ada penerimaan dana kampanye dalam bentuk uang elektronik? Jika ADA, berapa jumlah penerimaan dana kampanye dalam bentuk uang elektronik?
		Penerimaan dana kampanye dalam bentuk uang elektronik.	Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan kampanye Pilkada?
			Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan kampanye?
			Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan pencalonan kampanye?
		Pemungutan dan Perhitungan Suara	Jumlah TPS yang melaksanakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan jadwal
Penggaran dan Sengketa dalam tahapan pemungutan dan	Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan		

		penghitungan suara Pilkada	<p>pemungutan dan penghitungan suara Pilkada?</p> <p>Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara?</p> <p>Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada?</p>	
		Jumlah Kecamatan yang melaksanakan tahapan Rekapitulasi tingkat kecamatan dalam rentang waktu jadwal yang telah ditentukan	<p>Berapa jumlah Kecamatan yang TIDAK melaksanakan tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan dalam rentang waktu jadwal yang telah ditentukan?</p> <p>Jika ADA, apa penyebabnya?</p>	
		Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan tahapan Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota dalam rentang waktu jadwal yang telah ditentukan pada Pilgub	<p>Berapa jumlah Kabupaten/Kota yang TIDAK melaksanakan tahapan Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota dalam rentang waktu jadwal yang telah ditentukan pada Pilgub?</p>	
		Penggaran dan Sengketa dalam tahapan rekapitulasi suara Pilkada	<p>Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan rekapitulasi suara Pilkada?</p> <p>Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan rekapitulasi suara?</p> <p>Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan rekapitulasi suara Pilkada?</p>	
			<p>Jumlah TPS yang harus melaksanakan PSU dan PUUS</p> <p>Berapa jumlah TPS yang harus melaksanakan PSU dan/atau PUUS sebagai tindak lanjut rekomendasi Panwaslu/Bawaslu?</p> <p>Berapa jumlah TPS yang harus melaksanakan PSU dan PUUS sebagai tindak lanjut Putusan MK?</p>	
			<p>Jumlah kecamatan yang harus melaksanakan Penyandingan suara TPS dengan Kecamatan serta Rekapitulasi Ulang</p> <p>Berapa jumlah kecamatan yang harus melaksanakan rekapitulasi suara ulang sebagai tindak lanjut rekomendasi Panwaslu/Bawaslu?</p> <p>Berapa jumlah kecamatan yang harus melaksanakan penyandingan suara sebagai tindak lanjut Putusan MK?</p> <p>Berapa jumlah kecamatan yang harus melaksanakan rekapitulasi suara ulang sebagai tindak lanjut Putusan MK?</p>	
		Penetapan Hasil Pemilihan	<p>Tahapan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan Penggaran dan Sengketa dalam tahapan penetapan hasil Pilkada</p>	<p>apakah Tahapan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan?</p> <p>Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan penetapan hasil Pilkada?</p> <p>Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan penetapan hasil?</p> <p>Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan penetapan hasil Pilkada?</p>
				<p>Pemberian Advokasi Hukum dan Penyelesaian sengketa di Lembaga Peradilan (di Bawaslu,</p> <p>Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum.</p> <p>Ada berapa perkara hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilihan 2024 yang dihadapi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota?</p>

	PTUN, DKPP, PN, KIP, MA dan MK) serta pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Lembaga Peradilan	Pada lembaga mana saja perkara hukum yang teregister yang dihadapi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota?	
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	Berapa persentase (%) dari total sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Provinsi, KPU Kab/Kota?	
			Ada berapa Perkara Perselisian Hasil Pemilihan 2024 di MK yang dihadapi?	
			Berapa % dari total perkara tersebut (MK) yang putusannya dimenangkan?	
			Berapa jumlah Putusan yang harus ditindaklanjuti?	
			Bagaimana tindak lanjut hasil putusan perkara hukum dimaksud?	
			Apakah ada kendala dalam menindaklanjuti hasil putusan dimaksud?	
			Apakah ada Pihak Penyelenggara Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik (KPU Prov/Kab/Kota dan Badan Adhoc)?	
			Apakah sudah tersedia petunjuk teknis sebagai acuan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam Penyelesaian Sengketa hukum?	
			Apakah dengan ketersediaan petunjuk teknis tersebut mempermudah KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam Penyelesaian perkara hukum?	
			Apakah dengan tersedianya petunjuk teknis tersebut, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dapat menghadapi seluruh proses penyelesaian perkara hukum sampai dengan putusan?	
		Pembentukan Badan Adhoc (kepatuhan)	persentase jumlah Badan Adhoc yang menyampaikan laporan evaluasi kinerja sesuai ketentuan	Berapa Jumlah Badan Adhoc yang menyampaikan laporan periodik bulanan? Berapa Jumlah Badan Adhoc yang telah menyampaikan evaluasi kinerja sesuai dengan ketentuan?
		Pembentukan Badan Adhoc (kinerja)	persentase penegakan kode etik, kode perilaku, sumlah/janji, dan pakta integritas bagi Badan Adhoc	Berapa Jumlah PPK/PPS yang membangun hubungan kerja dengan baik dalam internalnya? Berapa Jumlah PPK/PPS yang mendapatkan laporan dan aduan masyarakat terhadap kinerja dalam melaksanakan tahapan? Berapa Jumlah PPK/PPS yang diputus bersalah atas dugaan pelanggaran pemilu? Berapa Jumlah PPK/PPS yang diberhentikan secara tidak hormat?
	Instrumen Proses Penyusunan Daftar Pemilih			
	Proses tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit)	Persentase data bahan coklit ke hasil coklit oleh Pantarlih	Berapa persen kesesuaian data bahan coklit ke hasil coklit yang dilaksanakan Pantarlih?	
	Evaluasi Tahapan Pemutakhiran	Evaluasi terkait kecukupan jadwal tahapan pada proses penyusunan DPT	Apakah jadwal tahapan pada proses penyusunan daftar pemilih sudah cukup?	
	Partisipasi Masyarakat dalam proses penyusunan DPT	Persentase partisipasi masyarakat yang mengakses cekdptonline	Berapa persen atau berapa jumlah akses masyarakat ke link cekdptonline?	


	Jumlah/Persentase layanan pindah memilih	Jumlah/persentase masyarakat yang dilayani dalam proses pindah memilih	Berapa persen atau berapa jumlah masyarakat yang mengajukan dan dilayani pindah memilih?
	Perubahan penetapan DPT	Kronologi perubahan SK tentang penetapan DPT	Faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan penetapan DPT?
	Instrumen Tugas Pantarlih		
	Jumlah Pantarlih dengan jumlah TPS yang terbentuk	Persentase antara jumlah Pantarlih dengan jumlah TPS yang terbentuk	Berapa persen kesesuaian antara jumlah Pantarlih dengan jumlah TPS yang terbentuk?
	Persentase Pantarlih yang menggunakan ecoklit	Jumlah persentase Pantarlih yang menggunakan alat bantu ecoklit dalam tahapan coklit	Berapa persen Pantarlih yang menggunakan ecoklit?
	Instrumen Regulasi Penyusunan Daftar Pemilih		
	Regulasi PKPU 7/2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada	Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaannya di seluruh tingkatan penyelenggara satker KPU dan Badan Adhoc	Apakah PKPU 7/2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih sudah sesuai? apa evaluasi perbaikan PKPU untuk Pilkada selanjutnya?
	Regulasi SK KPU 799/2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada	Kesesuaian Pedoman Teknis dalam pelaksanaannya di seluruh tingkatan penyelenggara satker KPU dan Badan Adhoc	Apakah SK KPU 799/2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada sudah sesuai? apa evaluasi perbaikan Pedoman Teknis untuk Pilkada selanjutnya?
	Instrumen Penggunaan Ecoklit dan Sidalih		
	Evaluasi Alat Bantu Coklit dengan Ecoklit	Kesesuaian penggunaan ecoklit	Apakah penggunaan ecoklit sudah sesuai? apa evaluasi untuk pengembangan ecoklit?
	Evaluasi penggunaan Sidalih	Kesesuaian penggunaan Sidalih	Apakah penggunaan Sidalih sudah sesuai? apa evaluasi untuk pengembangan Sidalih?
	Evaluasi penyelenggaraan Bimtek Ecoklit dan Sidalih	Efektifitas pelaksanaan Bimtek Ecoklit dan Sidalih	Apakah Bimtek Ecoklit dan Sidalih sudah sesuai? apa evaluasi untuk perbaikan Bimtek?
	Instrumen Penggunaan Sirekap Pilkada		
	Evaluasi Alat Bantu Rekapitulasi dengan Sirekap Pilkada	Kesesuaian penggunaan Sirekap Pilkada	Apakah penggunaan Sirekap Pilkada sudah sesuai? apa evaluasi untuk pengembangan Sirekap Pilkada?
	Evaluasi pengisian Sirekap Pilkada	Jumlah Persentase Pengisian Data Sirekap Pilkada	Berapa Persen Jumlah Data Hasil Rekapitulasi di Tingkat TPS pada Sirekap Pilkada
		Jumlah Persentase Pengisian Data Sirekap Pilkada	Berapa Persen Jumlah Data Hasil Rekapitulasi di Tingkat PPK pada Sirekap Pilkada
		Jumlah Persentase Pengisian Data Sirekap Pilkada	Berapa Persen Jumlah Data Hasil Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten/Kota pada Sirekap Pilkada
		Jumlah Persentase Pengisian Data Sirekap Pilkada	Berapa Persen Jumlah Data Hasil Rekapitulasi di Tingkat Provinsi pada Sirekap Pilkada
	Evaluasi penyelenggaraan Bimtek Sirekap Pilkada	Efektifitas pelaksanaan Bimtek Sirekap Pilkada	Apakah Bimtek Sirekap Pilkada sudah sesuai? apa evaluasi untuk perbaikan Bimtek?

	Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase KPU Provinsi, KPU Kab/Kota yang mempunyai ASN bersertifikat PBJ : Provinsi Tipe A : 7 ASN Provinsi Tipe B : 5 ASN Kab/Kota : 3 ASN	Apakah kebutuhan PPK dan pejabat pengadaan yang bersertifikat PBJ sudah terpenuhi untuk satker KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota di masing - masing wilayah? Berapa jumlah ASN yang telah lulus dan memiliki sertifikat PBJ? Apakah untuk memenuhi ASN bersertifikat PBJ, akan mengirimkan peserta Pelatihan Kompetensi PBJ Level-1 Model MOOC?
	Modul Pelatihan bagi KPPS pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024	Persentase PPK dan PPS yang melakukan bimtek kepada KPPS menggunakan Modul yang telah ditetapkan	Jumlah PPK dan PPS yang menggunakan Modul KPPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek? Apakah ada PPK dan PPS yang tidak menggunakan Modul KPPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek?
	Modul Pelatihan bagi PPK dan PPS pada Pilkada Serentak 2024	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melakukan bimtek kepada PPK dan PPS menggunakan Modul yang telah ditetapkan	Jumlah KPU Kab/Kota yang menggunakan Modul PPK dan PPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek? Apakah ada KPU Kab/Kota yang tidak menggunakan Modul PPK dan PPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek?
	Modul Orientasi tugas Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kab/Kota	Fasilitator yang melakukan Ortgug menggunakan Modul yang telah ditetapkan	Apakah fasilitator dalam menyampaikan materi sudah sesuai dengan modul? Apakah isi materi sudah sesuai dengan isu - isu strategis terkait pemilihan? Apakah Jam Pelajar yang ditetapkan sudah mencukupi?
Dimensi Non Tahapan 	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pilkada	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	Apakah tersedia petunjuk teknis penyusunan dokumen kerjasama (penyusunan MOU dan PKS)?
			Apakah petunjuk teknis penyusunan dokumen kerjasama tersebut dapat dipahami? Jika TIDAK, bagian mana yang sulit dipahami?
			Apakah terdapat hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis penyusunan dokumen kerjasama tersebut? Jika ADA, bagian apa yang belum diatur?
			Apakah ruang lingkup kerja sama sudah terlaksana dengan baik?
			Apakah tindak lanjut kerja sama yang dilaksanakan KPU/KIP Provinsi/ dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan stakeholders sudah sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan?
			Apakah telah dilakukan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala?
			Apakah kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kerja sama yang telah disusun?
			Berapa banyak dokumen kerjasama (MOU dan PKS) yang telah disusun dalam mendukung pelaksanaan Pilkada?
			Apakah Regulasi Logistik Pilkada yang ada saat ini sudah mencukupi dalam pelaksanaan pengelolaan logistik Pilkada tersebut?
			Jika TIDAK, bagian mana yang kurang memadai?
Jumlah kebutuhan Logistik Pilkada	Kesesuaian jumlah kebutuhan untuk setiap jenis Logistik Pilkada	Adakah dokumen penetapan jumlah kebutuhan Logistik Pilkada pada satker Anda?	

		dengan Keputusan KPU Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	Apakah jumlah kebutuhan logistik Pilkada yang ditetapkan sudah sesuai dengan kebutuhan pemungutan suara? Apakah spesifikasi logistik Pilkada yang disusun sudah sesuai dengan kebutuhan pemungutan suara?
	Anggaran Logistik Pilkada	Terpenuhinya anggaran pengadaan dan pendistribusian Logistik Pilkada	Apakah alokasi anggaran sudah tersedia sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa? Apakah anggaran HIBAH Pilkada yang tersedia pada DIPA telah mencukupi untuk proses pengelolaan logistik Pilkada ?
			Apakah ada pembagian kewenangan dalam menyediakan logistik Pilkada berdasarkan Anggaran DIPA HIBAH Pilkada antara Provinsi dengan Kab/Kota?
	Fasilitasi persiapan produksi logistik Pilkada	Persiapan produksi logistik Pilkada	Apakah Satker menempatkan personilnya untuk melakukan pengamanan selama produksi logistik Pilkada khusus surat suara? Apakah Personil tersebut dibekali pengetahuan terkait pengaman produksi surat suara?
		Tersedianya jadwal tahapan pengelolaan Logistik Pilkada	Adakah dokumen jadwal tahapan pengelolaan Logistik Pilkada ? Dalam hal penyusunan jadwal pengelolaan Logistik Pilkada, apakah sudah memperhitungkan waktu mitigasi resiko dalam produksi, distribusi dan inventarisasi dan pemeliharaan Logistik Pilkada?
	Persiapan distribusi Logistik	Kepastian keselamatan dan keamanan pendistribusian Logistik Pilkada	Apakah terdapat dokumen kerjasama dengan segenap pemangku kepentingan terkait keselamatan dan keamanan pendistribusian termasuk pengawasan dari aparat keamanan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia? Siapa saja stakholder yang terlibat membantu pelaksanaan keselamatan dan keamanan pendistribusian Logistik Pilkada? Apakah tersedia dokumen prosedur dalam pelaksanaan pengamanan pendistribusian Logistik Pilkada?
		Pendistribusian yang cepat dan tepat guna melalui penetapan daerah prioritas pendistribusian Logistik Pilkada	Adakah dokumen pemetaan daerah prioritas pendistribusian Logistik Pilkada ? Variabel apa yang menjadi dasar dalam pemetaan daerah prioritas pendistribusian logistik ?
		Pemetaan moda transportasi yang digunakan untuk pendistribusian logistik Pilkada sampai ke TPS	Adakah dokumen pemetaan penggunaan moda transportasi untuk kebutuhan pendistribusian Logistik Pilkada sampai TPS? Apakah satker sudah melakukan pengecekan keamanan dan kelayakan moda transportasi?

	Ketersediaan Jaringan Internet di satuan kerja KPU	Persentase ketersediaan jaringan internet di satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Berapa persen ketersediaan jaringan internet di KPU Provinsi? KPU Kabupaten/Kota?	
	Ketersediaan Jaringan Internet di tingkat penyelenggara Badan Adhoc	Persentase ketersediaan jaringan internet di PPK, PPS dan KPPS	Berapa persen ketersediaan jaringan internet di PPK? PPS? KPPS?	
	Jumlah satuan kerja KPU yang sudah migrasi website	Persentase satker KPU yang sudah menggunakan template website	Berapa persen satker yang sudah menggunakan template website yang sudah disediakan Pusdatin di tingkat KPU Provinsi? KPU Kabupaten/Kota?	
	Persentase pemasangan alat monitoring di satuan kerja KPU	Persentase pemasangan alat monitoring di satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Berapa persen pemasangan alat monitoring di satker KPU Provinsi? KPU Kabupaten/Kota?	
	Persentase serangan siber pada sistem informasi KPU	Persentase serangan siber pada Sistem Informasi KPU selama tahapan Pilkada	Berapa persen serangan siber pada tahapan Pilkada? (PERTANYAAN UNTUK PUSDATIN)	
	Mitigasi serangan siber pada sistem informasi KPU	Pelaksanaan mitigasi serangan siber	Apakah saja yang sudah dilaksanakan dalam mitigasi serangan siber? (PERTANYAAN UNTUK PUSDATIN)	
	Penanganan serangan siber pada sistem informasi KPU	Penanganan serangan siber	Apakah saja yang sudah dilaksanakan dalam menangani serangan siber? (PERTANYAAN UNTUK PUSDATIN)	
	Jenis alat dan teknologi yang digunakan dalam tahapan Pilkada	Jenis alat dan teknologi yang sudah dan belum digunakan	Jenis alat dan teknologi apa saja yang sudah digunakan? dan yang belum digunakan? (PERTANYAAN UNTUK PUSDATIN)	
Dimensi/Kelembagaan	Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien	Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu melalui pemantauan aplikasi	apakah telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Prov/Kab/Kota melalui aplikasi?	
			apakah penyusunan dokumen laporan telah dilakukan pada setiap kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan tahapan?	
	Pendidikan Pemilih	Perencanaan Program Kegiatan Sosialisasi pada masa Tahapan Pilkada 2024	Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih pada Tahapan Pilkada 2024	Apakah pedoman/petunjuk teknis sosialisasi pendidikan pemilih pada masa Tahapan Pilkada 2024 mudah dipahami?
				Jika TIDAK, bagian mana yang kurang jelas?
				Apakah satker membuat kerangka acuan kerja program kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih pada masa tahapan Pilkada 2024?
				Apakah kegiatan sosialisasi yang dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan?
		Apakah terdapat kegiatan sosialisasi yang sudah direncanakan tapi tidak berhasil dilaksanakan?		
		Apakah terdapat kegiatan sosialisasi yang sudah direncanakan tapi pada pelaksanaannya tidak memenuhi target yang ditetapkan?		
		Apakah penyebab kegagalan sosialisasi?		
		Segmentasi peserta/audiens	Apakah dasar yang anda gunakan dalam menentukan target sasaran pendidikan pemilih?	
Apakah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan segmentasi pemilih pemula?				
Apakah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan				

		dengan segmentasi pemilih perempuan?
		Apakah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan segmentasi pemilih disabilitas?
		Apakah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan sasaran masyarakat umum?
	Jumlah Audiens	<p>Apa dasar pertimbangan yang anda gunakan dalam menentukan jumlah target audien kegiatan pendidikan pemilih?</p> <p>Berapa jumlah peserta yang terlibat pelaksanaan pendidikan pemilih?</p>
	Bentuk kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih	<p>Apa saja kegiatan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kab/Kota pada masa Pilkada 2024</p>
	Output kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih	<p>Berapa tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara Pilkada 2024?</p> <p>Apakah satker menggunakan instrumen untuk menilai tingkat pengetahuan peserta pada saat kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih?</p> <p>Apakah satker mengukur tingkat kesadaran pemilih setelah mengikuti kegiatan?</p> <p>Apakah keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih?</p> <p>Apakah faktor penghambat (atau penyebab kegagalan) kegiatan sosialisasi?</p>
	Pelaksana Kegiatan	<p>Apakah satker melibatkan badan adhoc dalam melaksanakan kegiatan?</p> <p>Apakah satker melibatkan pihak terkait (instansi/lembaga/kelompok masyarakat) dalam pelaksanaan kegiatan?</p>
	Sosialisasi & penyebaran Informasi Pilkada(melalui medsos dan website KPU)	<p>Kesesuaian perencanaan dan penganggaran dengan mandat Renstra</p> <p>Apakah kegiatan sosialisasi & penyebaran Informasi Pilkada (melalui medsos dan website KPU Provi/kab/kota) masuk ke dalam dokumen perencanaan KPU?</p> <p>Apakah dokumen perencanaan KPU Prov/Kota/Kab mempertimbangkan kebutuhan pengadaan personel (social media officer)?</p> <p>Apakah dokumen perencanaan KPU Prov/Kab/Kotamempertimbangkan kebutuhan pengadaan personel (social media officer)?</p>
	Optimalisasi medsos lembaga sebagai langkah strategis utk diseminasi informasi kepemiluan	<p>Apakah KPU Prov/Kab/Kota merespon dan menyikapi pemaksimalan medsos sebagai cara handal untuk diseminasi informasi pilkada?</p>
	Manajemen krisis dalam pemberitaan KPU di media. Mitigasi disinformasi thd materi pilkada sudah dilakukan langkah prebunking (mengimunitasi masyarakat dengan informasi valid ttg tahapan pilkada sehingga jelas dan masyarakat tidak tersesat oleh <i>hoax</i>)	<p>Apakah KPU Prov/Kab/Kota sudah memiliki SOP manajemen krisis thd pemberitaan di media yang berimplikasi kpd respon masyarakat thd lembaga penyelenggara pilkada?</p>

	Indeks Partisipasi Pemilu	Partisipasi dalam rekrutmen penyelenggara pemilu ad hoc	Rata-rata jumlah pendaftar PPK dan PPS Rata-rata jumlah tanggapan masyarakat pada seleksi PPK dan PPS
		Partisipasi dalam tahapan verifikasi parpol dan pencalonan DPD	Jumlah CEK NIK di infopemilu
			Jumlah pelapor pencatutan nama oleh parpol
		Partisipasi dalam penyusunan daftar pemilih	Jumlah pelapor pencatutan nama oleh calon anggota DPD
			Jumlah cek DPT (cekdptonline)
		Partisipasi dalam berbagai program pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh KPU	Jumlah laporan masyarakat karena belum terdaftar sebagai pemilih
			Jumlah permohonan untuk pindah memilih
		Partisipasi dalam berbagai program pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh pihak lain	Jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan pendidikan pemilih KPU
			Karakteristik sosial ekonomi
		Partisipasi dalam nominasi pemilu eksekutif	Jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan pengawasan partisipatif Bawaslu
			Jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan pendidikan politik Kesbangpol
		Partisipasi dalam nominasi pemilu legislative	Jumlah orang yang mengakses website KPU untuk melihat visi-misi capres-cawapres
			Jumlah orang yang mengakses website KPU untuk melihat profil calon DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan Kab/Kota
		Partisipasi (badan/perorangan) dalam pendanaan kampanye (parpol)	Jumlah orang yang mengakses SIDAKAM
			Jumlah orang yang menyumbang dana kampanye pemilu eksekutif
		Partisipasi dalam kampanye luring	Jumlah orang yang menyumbang dana kampanye pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kab/Kota
			Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kampanye luring yang dilakukan peserta pemilu
		Partisipasi dalam kampanye daring	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kampanye daring yang dilakukan peserta pemilu
			Jumlah followers media sosial peserta pemilu yang didaftarkan ke KPU
	Partisipasi dalam pemungutan suara	Data pengguna hak pilih	
Data surat suara tidak sah			
Partisipasi dalam tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara	Jumlah pemantau pemilu (yang terakreditasi)		
	Jumlah lembaga survei yang melakukan jajak pendapat		
Partisipasi dalam evaluasi pemilu eksekutif	Jumlah orang yang mengajukan laporan ke Bawaslu		
	Jumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan evaluasi penyelenggaraan pemilu eksekutif oleh KPU		
Partisipasi dalam evaluasi pemilu legislatif	Jumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan evaluasi penyelenggaraan pemilu legislatif oleh KPU		
	Jumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan evaluasi penyelenggaraan pemilu legislatif oleh KPU		
Peran Hubungan Antar Lembaga dalam sosdiklihparmas	KPU menggandeng <i>stakeholder</i> untuk membantu menyosialisasikan informasi pilkada	Apa jenis dukungan yang diberikan? (videotron, digital info di jalan tol, radio, dll)	

		KPU bekerja sama dengan Lembaga Non Pemerintah (LSM, NGO, Ormas) dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat pilkada 2024	Seberapa besar ruang lingkup daerah dukungan/ di mana aja Seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat?
	Penyaluran dana Pilkada 2024 kepada badan adhoc Dalam Negeri	Tepat waktu dalam penyaluran dana Pilkada 2024 kepada badan adhoc	Apakah penyaluran anggaran untuk badan adhoc sudah sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan Apakah anggaran yang disalurkan kepada badan adhoc sudah sesuai dengan kebutuhan kegiatan di badan adhoc
	Pertanggungjawaban atas dana Pilkada 2024 yang dikelola badan adhoc	Tepat waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban dan bukti-bukti pengeluaran oleh badan adhoc kepada KPU serta Kesesuaian dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Tahapan Pilkada 2024	Berapa jumlah badan adhoc yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu? Apakah laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan adhoc sudah sesuai dengan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan? Apakah format laporan pertanggungjawaban keuangan yang telah disusun dapat dengan mudah dipahami oleh badan adhoc?
		Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pertanggungjawaban Badan Adhoc (SITAB) dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban	Sejauhmana pemanfaatan Aplikasi SITAB oleh badan adhoc didalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan Pilkada 2024? Apakah aplikasi SITAB membantu dan mendukung penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan Pilkada 2024? Apakah sarana dan prasarana dalam penggunaan aplikasi SITAB di badan adhoc sudah memadai?
	Kesesuaian dan ketepatan dalam pembebanan akun belanja dalam transaksi kegiatan tahapan Pilkada 2024	Pembebanan atas akun belanja pada kegiatan tahapan Pilkada 2024 sudah tepat dan sesuai	Bagaimana tingkat kesesuaian antara akun belanja yang digunakan dengan bukti pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan adhoc kepada KPU Kabupaten/Kota?
	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Untuk Badan Adhoc	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia didalam pengelolaan keuangan di badan adhoc 2024	Metode pelaksanaan Bimtek apakah dilakukan secara berjenjang atau dilakukan secara terpusat Berapa jumlah satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah melakukan bimbingan teknis kepada badan adhoc? Sejauhmana tingkat pemahaman sekretariat badan adhoc didalam memahami petunjuk teknis pertanggungjawaban keuangan?
	Laporan pertanggungjawaban anggaran hibah	Terlaksananya pertanggungjawaban anggaran hibah yang akuntabel	Berapa jumlah satker yang telah selesai melakukan proses pertanggungjawaban anggaran hibah dari register hibah sampai dengan pengesahan?
			Sejauhmana tingkat pemahaman satker didalam memahami petunjuk teknis pertanggungjawaban keuangan?
	Laporan Keuangan KPU yang berkualitas	Laporan Keuangan KPU mendapatkan Opini WTP	Apakah Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan: Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

			<p>Kecukupan Pengungkapan didalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)</p> <p>Sistem Pengendalian Intren yang memadai</p> <p>Apakah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah menyusun serta menyampaikan PIPK</p>
	Pengelolaan Persediaan Pilkada	Penatausahaan Persediaan Pemilihan	<p>Apakah pelaksanaan penatausahaan persediaan Pemilihan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku?</p> <p>Apakah KPU telah memindaklanjuti temuan pemeriksaan auditor internal atas pelaporan Persediaan Pemilihan?</p> <p>Apakah KPU telah memindaklanjuti temuan pemeriksaan auditor eksternal atas pelaporan Persediaan Pemilihan?</p>
		Pelaksanaan pemindahtanganan persediaan pasca Pemilihan	<p>Apakah pelaksanaan pemindahtanganan persediaan Pemilihan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?</p> <p>Apakah pemindahtanganan Persediaan Pemilihan yang dilaksanakan memberikan kontribusi bagi penerimaan negara (PNBP)?</p>
		Pelaksanaan pemusnahan Persediaan Pemilihan	<p>Apakah pelaksanaan pemusnahan persediaan Pemilihan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?</p> <p>Apakah pemusnahan Persediaan Pemilihan yang dilaksanakan memberikan kontribusi bagi pengelolaan aset yang efisien?</p>
		Pelaksanaan Penghapusan Persediaan Pemilihan	<p>Apakah pelaksanaan penghapusan persediaan Pemilihan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?</p>
		Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian (wasdal) Pengelolaan Persediaan Pemilihan	<p>Apakah pelaksanaan wasdal sudah dilakukan secara efektif untuk menunjang optimalisasi pengelolaan aset?</p> <p>Apakah upaya pengendalian pengelolaan aset dalam rangka mengurangi resiko audit sudah dilakukan dengan (tertib administrasi) optimal?</p>
	Dukungan Manajerial Pengelolaan Persediaan Pemilihan dan Sarana Prasarana	Tersedianya sumber daya manusia pengelola persediaan Pemilihan	<p>Apakah jumlah SDM pengelola persediaan Pemilihan sudah cukup tersedia?</p>
	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Pelaksanaan e-purchasing melalui Tender Konsolidasi dengan metode mini kompetisi untuk Logistik Pilkada Tahun 2024	<p>Apakah sudah ada penetapan PPK Konsolidasi dan Tim Verifikasi di KPU Provinsi/KIP Aceh oleh KPA?</p> <p>Apakah Satuan Kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota telah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan di Aplikasi SIRUP?</p> <p>Apakah masing-masing PPK telah menyusun Referensi Harga dan membuat Draft Kontrak?</p> <p>Apakah PPK Konsolidasi dan Tim Verifikasi telah memahami tugasnya dalam melaksanakan Verifikasi dan Mini Kompetisi dengan baik?</p>
		Penggunaan sistem informasi (SiRUP, e-katalog, Pembuatan Kontrak dan penyelesaian Paket Pengadaan melalui e-katalog Tahun 2024)	<p>Apakah terdapat kendala dalam proses pengumuman Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SIRUP?</p> <p>Apakah satuan kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP</p>

		Kabupaten/Kota memiliki Admin RUP?
		Apakah Satuan kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sudah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan?
		Apakah ada kendala dalam pembuatan dan proses penandatangan Surat Perjanjian/Kontrak?
		Apakah PPK sudah menyelesaikan Paket Pekerjaan pada Aplikasi Katalog?
		Apakah PPK melakukan pencatatan Paket Pekerjaan Non Tender dan Non E-Purchasing pada Aplikasi SPSE?
Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Apip) Yang Efektif	APIP Memberikan Keyakinan yang Memadai atas Ketaatan, Kehematan, Efisiensi, dan Efektivitas Pencapaian Tujuan	Apakah APIP melakukan reuiu atas efisiensi/efektivitas secara periodik?
		Apakah Anda setuju bahwa APIP telah memiliki pengetahuan tentang manajemen risiko?
		Apakah APIP melakukan pengujian keuangan secara periodik?
		Apakah APIP melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern secara periodik?
		Apakah APIP melakukan reuiu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya?
		Apakah seluruh pegawai di Satker telah diwajibkan menandatangani Pakta Integritas
Unsur Pengendalian Intern	Lingkungan Pengendalian	Apakah pimpinan Satker telah memiliki kepemimpinan yang kondusif?
	Penilaian Risiko	Apakah rumusan tujuan pengelolaan kegiatan di Satker telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
	Kegiatan Pengendalian	Apakah rumusan tujuan kegiatan Satker saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak saling bertentangan?
		Apakah Satker telah melakukan identifikasi risiko dengan metode yang dimilikinya?
		Apakah Satker telah memiliki mekanisme analisis risiko?
		Apakah Satker telah melakukan reuiu atas capaian kinerja pengelolaan kegiatan
		Apakah Satker telah memiliki strategi pembinaan SDM yang utuh baik dalam bentuk Rencana Strategis atau rencana tahunan perencanaan SDM terkait dengan pengembangan kapasitas SDM bidang kepemiluan dan kesekretariatan?
		apakah Satker telah memiliki sistem pengendalian atas pengelolaan SAK dan SIMAK-BMN yang meliputi pengendalian umum (pengamanan, pemisahan tugas, dan kontinuitas pelayanan) dan pengendalian aplikasi (otorisasi, kelengkapan, akurasi, keandalan pemrosesan)
	Informasi dan Komunikasi	Apakah Satker telah memanfaatkan sarana komunikasi (arahan lisan,memo/surat/nota dinas, email, buku pedoman, papan

			<p>pengumuman, rekaman video, internet dan intranet) yang ada secara optimal?</p> <p>apakah Satker telah mengelola, mengembangkan dan memperbaharui SIM secara terus menerus</p>
		Pemantauan Pengendalian Intern	<p>apakah pimpinan Satker telah melakukan pemantauan terhadap SPI secara berkelanjutan melalui kegiatan pengelolaan, supervisi, perbandingan, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas</p> <p>Apakah pengelolaan kegiatan dan keuangan Satker telah dievaluasi secara terpisah oleh Pimpinan Satker, dan atau Inspektorat dan dituangkan dalam laporan hasil evaluasi?</p> <p>Apakah Satker telah melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi?</p>
Dimensi Eksternalitas	Pelaksanaan produksi logistik Pilkada	Kesesuaian kualitas dan jumlah produksi yang dihasilkan dengan jumlah pesanan logistik Pilkada	Apakah sebelum diproduksi massal dilakukan validasi contoh cetak produk Logistik Pilkada oleh PPK?
			Apakah dilakukan pengawasan produksi di pabrik?
			Apakah dalam pengawasan produksi di pabrik melibatkan tim pakar?
			Adakah dokumen standarisasi kualitas surat suara untuk mengkategorikan baik, rusak atau cacat?
	Proses Pengiriman logistik Pilkada dari Penyedia Ke Kabupaten/Kota	Sistem Informasi monitoring Pengiriman Logistik Pilkada	Adakah sistem informasi untuk melakukan monitoring proses pengiriman logistik dari penyedia ke gudang KPU Kabupaten/Kota ?
		Pengiriman logistik dari penyedia ke Kabupaten/kota tanpa hambatan atau gangguan pengiriman	Apakah ada mitigasi dalam hal terjadi hambatan atau gangguan Pengiriman logistik dari penyedia ke Kabupaten/kota?
	Pengiriman logistik Pilkada dari Penyedia ke Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pilkada KPU Kabupaten/Kota	Penerimaan logistik Pilkada oleh KPU Kabupaten/Kota	Apakah ada mitigasi dalam hal terjadi hambatan atau gangguan Pengiriman logistik dari Penyedia ke Tempat Penyimpanan/Gudang logistik Pilkada KPU Kabupaten/Kota?
	Pendistribusian logistik dari Tempat Penyimpanan/Gudang logistik Pilkada KPU Kabupaten/Kota ke TPS	Penerimaan logistik Pilkada oleh KPPS/KPPSLN paling lambat 1 (satu) hari sebelum Hari Pemungutan Suara	Apakah ada mitigasi dalam hal terjadi hambatan atau gangguan Pendistribusian logistik dari Tempat Penyimpanan Logistik/Gudang logistik Pilkada KPU Kabupaten/Kota ke TPS?
Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pilkada	Ketersediaan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pilkada	Apakah jumlah logistik yang diterima telah sesuai dengan kebutuhan?	
		Adakah dokumen kriteria standar tempat penyimpanan/gudang Logistik Pilkada yang memadai?	
		Apakah Satker dapat memenuhi standar tempat penyimpanan/gudang Logistik Pilkada sesuai dengan kriteria yang ditetapkan?	
Proses pengelolaan logistik Pilkada di tempat penyimpanan	Quality Control untuk memastikan logistik yang diterima oleh	Adakah peran Pemerintah Daerah untuk mendukung penyediaan tempat penyimpanan/gudang Logistik Pilkada?	
			Apakah dilakukan sortir dan hitung terhadap logistik Pilkada setelah diterima dari pabrik?

	logistik Pilkada/Gudang	KPPS/KPPSLN dalam keadaan baik	Apakah terdapat standar pemeliharaan terhadap logistik Pilkada untuk menjaga kualitas Logistik Pilkada selama disimpan di tempat penyimpanan/gudang Logistik Pilkada?
	Penghapusan Surat Suara yang rusak maupun surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan	Pelaksanaan pemusnahan kelebihan surat suara dilakukan 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara	Adakah Berita Acara Pemusnahan Surat Suara dan melakukan pendokumentasian kegiatan pemusnahan surat suara tersebut? Apakah Satker turut melibatkan instansi luar seperti Bawaslu atau Kepolisian dalam pemusnahan kelebihan surat suara?

E. Waktu Evaluasi

Secara teoritik, evaluasi ditinjau dari segi waktu dan kronologi perencanaan serta pelaksanaannya dibedakan menjadi tiga:

1. Evaluasi yang dilaksanakan sebelum program dilaksanakan (*pre-programme evaluation*). Evaluasi ini dikenal dengan istilah studi kelayakan.
2. Evaluasi yang dilaksanakan pada program berjalan (*on going evaluation*). Evaluasi ini berfungsi untuk memberikan saran penyempurnaan pelaksanaan program.
3. Evaluasi yang dilaksanakan setelah program selesai dilaksanakan atau program telah berjalan cukup lama sehingga telah dicapai hasil – hasil (output) tertentu (*ex-post evaluation*).

Dalam konteks ini, evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2024 masuk kedalam kategori ketiga, yakni *ex-post evaluation*. Hal ini disebabkan karena kegiatan evaluasi ini dilakukan setelah berakhirnya penyelenggaraan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024, sebagaimana dimandatkan oleh UU Pemilihan.

F. Tipe Evaluasi

Tipe evaluasi menurut Langbein sebagaimana dikutip oleh Hayat (2018) dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Tipe Evaluasi hasil (*outcomes of public policy implementation*) yang merupakan riset yang mendasarkan diri sebagai tujuan kebijakan.

Berhasil tidaknya pelaksanaan kebijakan berdasarkan tingkat tercapainya tujuan program atau kebijakan.

2. Evaluasi proses (*proses of public policy implementation*) adalah penelitian evaluasi yang berdasarkan pada petunjuk teknis dan pelaksanaan yang telah ditetapkan. Ukuran keberhasilan kebijakan berdasarkan pada kesesuaian proses pelaksanaan dengan petunjuk yang tersedia.

Tipe evaluasi yang dipergunakan di dalam evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2024 ini adalah gabungan antara evaluasi proses dan evaluasi hasil.

G. Model Evaluasi

Para ahli telah mengembangkan berbagai model evaluasi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Goal-oriented Model*. Model evaluasi berbasis tujuan merupakan model evaluasi yang paling awal muncul yang dikembangkan oleh Ralph W. Tyler, model ini memfokuskan pada sejauh mana pencapaian tujuan.
2. Model Evaluasi Bebas Tujuan. Model evaluasi ini dikembangkan oleh Michael Scriven ini berfokus pada perubahan perilaku yang terjadi sebagai dampak dari kebijakan yang diimplementasikan. Tiga jenis dampak yang pada umumnya dikaji: 1) dampak simpangan negatif yaitu dampak yang tidak dikehendaki oleh program, 2) dampak positif yaitu pengaruh yang sesuai dengan tujuan, 3) dampak simpangan positif yaitu dampak positif program diluar pengaruh positif yang telah ditetapkan.
3. *Countenance Evaluation Model* yakni model evaluasi yang digunakan untuk menentukan tahapan dari suatu proses dan segala hal yang mempengaruhinya. Model evaluasi ini terdiri atas tiga tahapan yaitu: 1) Tahapan pra-program, yaitu dengan melihat keadaan awal program, faktor yang diprediksi mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan, kompetensi yang dimiliki SDM sebelum kebijakan dilaksanakan. 2) Tahapan saat program dilaksanakan, tahapan ditujukan untuk melihat kesesuaian program yang sedang berjalan dengan tujuan yang ingin dicapai. 3) Tahapan paska program, untuk meninjau perubahan yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan yang telah dilaksanakan.

4. Model evaluasi responsif, yakni model yang diimplementasikan pada kebijakan sosial atau evaluasi pada persoalan yang memerlukan tindakan dengan aspek humaniora, yang difokuskan kepada tanggapan dari berbagai pihak atas kebijakan yang dijalankan dengan melihat pengaruh sebab akibat dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Evaluasi dikatakan responsif jika mempunyai kriteria: 1) berpusat kepada aktivitas dari pada tujuan yang telah ditetapkan, 2) memenuhi kebutuhan audients, 3) pandangan nilai – nilai yang berbeda dari orang dilayani dilaporkan dalam keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan.
5. Model evaluasi CIPP yakni Context, Input, Process, Product (CIPP). Evaluasi ini dikembangkan oleh Stufflebem ini memiliki empat langkah, setiap tahapan evaluasi tersebut memiliki informasi untuk membuat keputusan. 1) Evaluasi konteks, yang bertujuan untuk melihat kondisi kontekstual mengenai harapan masyarakat, visi dan misi dari lembaga yang ingin dievaluasi. 2) Evaluasi input yang bertujuan untuk melihat kapasitas dan kualitas masukan. 3) Evaluasi proses yang bertujuan melihat bagaimana proses kebijaksanaan berjalan. d) Evaluasi produk, bertujuan menginformasikan kelanjutan program (recycling decision).
6. Model Evaluasi CSE-UCLA. Model evaluasi (Centre for the Study of Evaluation, University California at Los Angeles) CSE- UCLA terdiri atas lima tahapan yang bersifat komprehensif, secara berurutan yaitu: sistem assessmen (Need Assessment), perencanaan dan pengembangan (planning and development), implementasi.
7. discrepancy Evaluation Model (DEM) yang dikembangkan oleh Malcom M. Provus. Model evaluasi ini menonjolkan gap implementasi kebijakan. Terdapat 6 langkah yang diperlukan untuk melaksanakan evaluasi discrepancy yaitu: a) membuat desain dan standar-standar yang sesuai dengan pelaksanaan kebijakan yang ideal; b) melakukan rencana evaluasi dengan model evaluasi discrepancy; c) mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk membandingkan pelaksanaan kebijakan yang terjadi di lapangan dengan standar pelaksanaan sesuai kebijakan; d) Menemukan kinerja kebijakan diantaranya pelaksanaan program, hasil penemuan data

melalui kuantitatif dan kualitatif; e) menjelaskan dan mengukur gap antara standar kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan yang sesungguhnya; f) Menentukan hambatan yang dialami oleh para pelaku kebijakan dalam mencapai standar kebijakan; dan g) membuat perubahan terhadap implementasi kebijakan untuk menghilangkan kesenjangan. Ketimpangan mencakup pada input, proses dan output pada setiap fase perkembangan program.

Evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU ini menggunakan model campuran yang mengkombinasikan beberapa model yang ada (*mixed-model*).

H. Metode Evaluasi

Evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 ini menggunakan metode campuran (*mixed-methods*) antara metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dipergunakan untuk menggali data, mengkaji dan mengukur capaian pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 secara kuantitatif, termasuk untuk menemukan pengaruh dan dampak antar variabel evaluasi. Sedangkan metode kualitatif dipergunakan untuk mendapatkan informasi dan menjelaskan faktor-faktor penyebab kegagalan dan faktor pendukung keberhasilan capaian dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Penggunaan metode campuran ini diharapkan akan dapat menghasilkan potret yang utuh dan komprehensif dalam menilai penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Adapun jenis data yang dipergunakan dalam evaluasi ini terdiri atas data primer yakni data yang diperoleh dari informan yang mencakup komisioner KPU/KPU Prov/Kab/Kota dan sekretariat KPU/KPU Prov/Kab/Kota, dan stakeholder Pemilihan lainnya; dan data sekunder yang terdiri atas dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan tahapan Pemilihan, dokumen administrasi dan keuangan. Di samping itu, data sekunder ini juga

mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan non-hukum.

Penggalan data (primer maupun sekunder) dalam evaluasi ini Satker dalam evaluasi menggunakan metode survey yang melibatkan satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Satker ini tidak mewakili individu komisioner maupun individu pegawai sekretariat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, namun mewakili lembaga. Dengan demikian, KPU diposisikan sebagai satu satker yang mewakili lembaga KPU, KPU Provinsi terdiri atas 38 satker yang mewakili masing-masing KPU Provinsi, sedangkan satker KPU Kab/Kota terdiri atas 514 satker yang mewakili 514 kab/kota di Indonesia.

I. Jenis Kuesioner

Kuesioner dalam evaluasi Pemilihan 2024 terdiri dari Kuesioner untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

J. Metode Pengisian Kuesioner

Kuesioner untuk KPU Kabupaten Lampung Timur diisi dengan ketentuan bahwa KPU Kabupaten Lampung Timur sebagai sebuah lembaga merupakan 1 satker dalam survey evaluasi Pemilihan ini. Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur menugaskan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Timur untuk memimpin proses pengisian kuesioner evaluasi. Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Timur menugaskan kepada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU (melalui Kepala bagian) untuk menjadi koordinator pengisian kuesioner evaluasi.

Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Lampung Timur sebagai koordinator pengisian kuesioner mendistribusikan dokumen kuesioner (lampiran 3) kepada masing-masing Subbagian untuk dipelajari. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Lampung Timur sebagai koordinator pengisian kuesioner menyelenggarakan rapat koordinasi tahap 1 dengan menghadirkan masing-masing unit kerja untuk menjelaskan tata cara pengisian kuesioner, penyediaan dokumen pendukung, dan waktu pengisian kuesioner.

Masing-masing unit kerja menyiapkan dokumen pendukung sesuai kebutuhan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam rapat koordinasi. Dokumen pendukung didigitalisasi, kemudian diupload ke dalam cloud-server yang disepakati (atau cloud-server resmi lembaga), misalnya google-drive, icloud, dan lain-lain.

Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Lampung Timur sebagai koordinator pengisian kuesioner menyelenggarakan rapat koordinasi tahap 2 dengan menghadirkan masing-masing Subbagian Lain untuk melakukan koordinasi pengisian kuesioner dan upload dokumen pendukung. Pengisian jawaban kuesioner dilakukan dengan ketentuan:

- a. Pengisian jawaban kuesioner dilakukan secara terkoordinasi, terutama dalam hal pertanyaan dalam kuesioner berkaitan dengan tugas yang dilakukan secara lintas biro, bagian maupun lintas kedeputian.
- b. Pengisian jawaban kuesioner dilakukan melalui G-form yang tersedia.
- c. Pengisian jawaban terkait dengan dokumen pendukung dilakukan dengan mencantumkan link cloud-server yang dipergunakan untuk menyimpan dokumen pendukung (bukan dengan meng-attach dokumen digital).

Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Lampung Timur sebagai koordinator pengisian kuesioner melaporkan hasil pelaksanaan pengisian kuesioner evaluasi kepada Sekjen KPU.

Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Timur mereview hasil pengisian kuesioner evaluasi, dan menandatangani pernyataan “clearance” yang tercantum dalam lampiran 2, dan melaporkan hasil pengisian kuesioner evaluasi kepada Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur.

K. Analisa Data

Hasil pengisian kuesioner evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 diolah dan dianalisa oleh KPU dengan dibantu oleh Tim Pakar yang diTUNjuk oleh KPU. Analisa dilakukan terhadap data kuantitatif maupun kualitatif, baik yang bersumber dari kuesioner, maupun data kualitatif yang diperoleh dari hasil penggalian melalui kegiatan focus group discussion yang

melibatkan pihak ekseternal yang meliputi akademisi, pegiat Pemilihan dan mantan penyelenggara Pemilihan.

L. Proses Pelaksanaan Evaluasi

KPU Kabupaten Lampung Timur mengikuti kegiatan FGD Kegiatan Focus Group discussion (FGD) Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Se-Provinsi Lampung pada tanggal 02-04 Maret 2025 di Emersia Hotel, Bandar Lampung.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk memvalidasi data dari kuesioner Instrumen Evaluasi Pemilihan yang telah diisi sebelumnya. Hal ini untuk memastikan bahwa jawaban yang diberikan sesuai dengan fakta dan data dukung yang disampaikan benar adanya dari KPU Provinsi Lampung maupun Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, serta memberikan arahan tentang penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang harus disusun oleh masing-masing KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Adapun Undangan dan Peserta Kegiatan Focus Group discussion (FGD) Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Se-Provinsi Lampung adalah unsur Forkopimda, Stakeholder, Polda Lampung, Korem Gatam 043, Kejaksaan Tinggi Lampung, Pengadilan Tinggi, Korp Marinir, Rektor Perguruan Tinggi, Dosen, Unsur Organisasi Kemasyarakatan, Unsur Media Cetak, Elektronik, Media Online, Ketua BEM Se-Provinsi Lampung, Pemantau Pemilu, Pegiat Pemilu, Partai Politik Peserta Pemilu atau Pengusung calon Kepala Daerah. Ketua, Anggota, Sekretaris dan Seluruh Pejabat Eselon IV KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung.



Kegiatan Focus Group discussion (FGD) Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Se-Provinsi Lampung juga menghadirkan beberapa Narasumber seperti Ahmad Syarifudin, Erik Kurniawan direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, Dr Handi Mulyaningasih, M.Si, Agus Riyanto, Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I, C.M, TuTUN Sinaga dari Akademisi.



BAB III

LANDASAN TEORITIK

A. Teori Integritas Pemilu atau Pemilihan

Pemilu atau Pemilihan merupakan rangkaian perwujudan prinsip demokrasi dan pemenuhan hak asasi manusia dalam politik. Hal tersebut menjadi dorongan bagi penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan untuk dilaksanakan dengan kualitas yang baik, dengan berpegang teguh pada suatu nilai moral dan etika, yang dikenal dengan integritas. Kualitas penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan menjadi wujud dari kualitas demokrasi. Apabila suatu desain kriteria penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan tidak terlaksana, maka menurut Przeworski akan menghasilkan “demokrasi minimalis”. Demokrasi minimalis berarti terpenuhinya prosedur politik demokratis namun kualitas demokrasinya tidak dipersoalkan (Silalahi, 2022).

Penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan yang berkualitas dilakukan dengan berpegang teguh pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta dilalut dengan integritas yang tinggi untuk mengakomodir hak politik warga negara. Hal tersebut menjadi suatu esensi penting untuk mewujudkan Pemilu atau Pemilihan demokratis, yang dihasilkan dari profesionalitas penyelenggara Pemilu atau Pemilihan yang berintegritas, kredibel, dan akuntabel.

Integritas merujuk pada kepatuhan terhadap pedoman nilai dan etika. Integritas menjadi penentu seseorang untuk bertindak sesuai dengan tujuan moralnya yang tidak dapat diganggu gugat. Sehingga secara normatif, integritas menjadi persoalan sosiologis yang dibebankan kepada seseorang atau lembaga (Iqbal, 2020; Silalahi, 2022). Dalam konteks Pemilu, integritas Pemilihan diartikan sebagai tindakan dan kapabilitas penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam keinginannya untuk mewujudkan Pemilu atau Pemilihan yang demokratis dengan berpedoman pada moral dan etika. Pemilu atau Pemilihan tanpa adanya integritas dapat memicu kekosongan dalam proses demokrasi yang berujung pada delegitimasi pemerintahan yang berakhir pada ketidakstabilan politik.

Terdapat suatu konsep dalam integritas Pemilu atau Pemilihan yang dibedakan menjadi *concept-based approach* dan *process-based approach* yang dikembangkan oleh Carolien Van Ham. Ham mengkategorisasi beberapa konsep yang pernah dikeluarkan oleh beberapa peneliti sebelumnya tentang integritas Pemilu atau Pemilihan. *Concept-based approach* mendefinisikan integritas Pemilu atau Pemilihan berdasarkan standar ideal demokrasi, sedangkan *process-based approach* mempertimbangkan proses penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan. Konsep yang digunakan oleh Muzaffar dan Schedler dengan istilah *electoral governance* menggambarkan konsep *process-based approach* dengan menjadikan Tata Kelola Pemilu sebagai esensi utama dalam integritas Pemilu atau Pemilihan melalui rangkaian kegiatan Pemilu atau Pemilihan, mulai dari proses pra- Pemilu atau Pemilihan, saat Pemilu atau Pemilihan, hingga setelah Pemilu atau Pemilihan.

Beberapa peneliti juga menggabungkan *concept-based approach* dan *process-based approach* untuk mendefinisikan integritas Pemilu. Seperti yang dikemukakan oleh Elklit dan Svansson melalui definisi “free and fair” yang didasarkan pada teori demokrasi yang kemudian disempurnakan melalui penerapannya dalam tahapan Pemilu atau Pemilihan (Ham, 2015). *Concept-based approach* memberikan keuntUNgan untuk menjadi tolak ukur evaluasi Pemilu atau Pemilihan, yang didukung oleh pertimbangan pada setiap tahapan Pemilihan (*process-based approach*) untuk menghasilkan Pemilu atau Pemilihan yang berintegritas.

Literatur mengenai integritas Pemilu atau Pemilihan telah berkembang dalam mengidentifikasi sejumlah faktor penentu integritas Pemilihan, mulai dari faktor struktural seperti pengalaman historis dengan Pemilu atau Pemilihan demokratis dan ciri-ciri sosio-ekonomi masyarakat, hingga penjelasan institusional yang terfokus pada sistem Pemilu atau Pemilihan dan keberadaan pengawasan dan keseimbangan kelembagaan, hingga penjelasan yang lebih dekat yang terfokus pada aktor-aktor yang terlibat dalam manipulasi Pemilu atau Pemilihan dan pengawasan Pemilu atau Pemilihan (James, et al. 2019).

Penjelasan struktural merujuk pada struktur ekonomi dan sosial dalam masyarakat yang mempengaruhi hubungan kekuasaan antara warga negara dan elit, seperti ketimpangan ekonomi dan keragaman sosial. Peneliti

menemukan bahwa manipulasi Pemilu atau Pemilihan lebih sering terjadi di negara-negara dengan tingkat kemiskinan, ketidaksetaraan ekonomi, dan kesenjangan sosial yang tinggi.

Penjelasan institusional menitikberatkan pada peran lembaga-lembaga politik yang menentukan aturan dalam proses Pemilu atau Pemilihan. Lembaga-lembaga yang meningkatkan persaingan, seperti sistem Pemilu atau Pemilihan mayoritas, cenderung memperbesar peluang terjadinya manipulasi Pemilu atau Pemilihan, sedangkan sistem Pemilu atau Pemilihan proporsional terbukti dapat mengurangi tingkat manipulasi. Integritas Pemilu atau Pemilihan cenderung lebih tinggi dalam sistem politik yang memiliki mekanisme pengawasan dan keseimbangan yang kuat, yang diperoleh melalui pembagian kekuasaan dan peradilan yang benar-benar independen.

Penjelasan berbasis aktor berfokus pada keputusan strategis yang diambil oleh aktor politik, yang dipengaruhi oleh karakteristik Pemilu atau Pemilihan tertentu. Temuan mengenai dampak kompetisi Pemilu atau Pemilihan masih bervariasi, namun integritas Pemilu atau Pemilihan cenderung paling tinggi pada Pemilihan yang memiliki tingkat persaingan yang cukup. Pengawasan oleh media independen terbukti memiliki efek positif yang signifikan terhadap integritas Pemilihan, sementara dampak pengawasan dari pemantau Pemilu atau Pemilihan internasional dan domestik menunjukkan hasil yang beragam.

Integritas Pemilu atau Pemilihan menjadi aspek penting untuk membangun kualitas demokrasi yang baik. Semakin baik penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan, semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap politik, dibuktikan dengan meningkatnya partisipasi publik dalam Pemilu atau Pemilihan. Integritas Pemilu atau Pemilihan kerap dijadikan bahan perhitungan. Dalam Pemilu atau Pemilihan yang secara prosedural adil, warga negara merasa yakin bahwa surat suara mereka akan dihitung dan para kandidat dan partai bersaing di lapangan yang setara. Namun, ketika diyakini secara luas bahwa kecurangan atau penyalahgunaan sistematis menekan persaingan, hasilnya dapat dianggap sebagai kesimpulan yang sudah pasti. Setiap efek yang muncul juga dapat diperkirakan berbeda bagi “pemenang” dan “pecundang” Pemilihan (Norris, 2014). Malpraktik dalam Pemilu atau Pemilihan yang terjadi secara terus menerus, ditambah dengan

ketidakefektifan dalam sistem politik, memiliki kapasitas atas terjadinya reformasi dalam sistem Pemilu atau Pemilihan.

Beberapa peneliti meletakkan fokusnya tentang integritas Pemilu atau Pemilihan dalam konteks negatif (Ham, 2015). Lehoucq menaruh fokusnya dalam kegagalan Pemilu atau Pemilihan yang berintegritas yang disebabkan oleh pelanggaran (election fraud) dan manipulasi suara (ballot-rigging). Hal tersebut akan berdampak pada sentimen publik pada Pemilu atau Pemilihan, yang dapat mengikis atau mendiskreditkan Pemilu atau Pemilihan itu sendiri (Silalahi 2022; Lehoucq, 2003). Konsep lainnya seperti malpraktek Pemilu atau Pemilihan (election malpractice), yang utamanya dipicu oleh tingkat korupsi, ketidaksetaraan (inequality), rendahnya tingkat urbanisasi, dan terbatasnya kebebasan pers, serta lemahnya kapasitas untuk melakukan protes (Silalahi, 2022; Darnolf, 2012).

Toby S. James membuka perspektif baru untuk mengenal lebih dalam tentang apa yang dapat mempengaruhi suatu integritas Pemilu atau Pemilihan. James membuka perspektifnya melalui pengaruh desain organisasi lembaga penyelenggara Pemilu atau Pemilihan terkait sentralisasi; independensi; kapasitas; ruang lingkup; relasi eksternal; teknologi; dan personel, untuk membuktikan pengaruhnya terhadap performa lembaga penyelenggara Pemilu atau Pemilihan. Poin-poin tersebut menjadi esensi bagi luaran kinerja lembaga penyelenggara Pemilihan berupa integritas Pemilu atau Pemilihan dan tingkat kepercayaan publik terhadap Pemilihan (James, et al. 2019).

B. Teori Independensi EMB

Komisi Pemilihan Umum dalam diskursus internasional sering disebut dengan Election Management Body (EMB). Lembaga ini memiliki tugas dan fungsi untuk mengorganisir penyelenggaraan seluruh jenis pemilihan umum, sesuai dengan jenis pemilihan umum yang diberlakukan di masing-masing negara.

Meskipun memiliki sejumlah fungsi umum, EMB secara global memiliki perbedaan dalam strukturnya. Wall et al. (2006) mengidentifikasi tiga model utama lembaga pemilihan umum: EMB independen, EMB pemerintah, dan EMB 'campuran'. EMB independen bersifat independen dari cabang eksekutif (pemerintah) dan memiliki tanggung jawab penuh atas pelaksanaan Pemilihan

dan sangat sering juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan dan membuat keputusan yang berkaitan dengan proses Pemilu atau Pemilihan. Mereka terdiri dari para ahli yang tidak berpihak atau perwakilan dari partai politik (atau campuran keduanya) dan paling sering bertanggung jawab kepada legislatif.

EMB pemerintah, di sisi lain, dipimpin oleh seorang menteri atau pegawai negeri yang bertanggung jawab kepada menteri kabinet. Artinya, dalam model ini, Pemilihan diselenggarakan dan dikelola oleh pemerintah, baik melalui kementerian (misalnya Kementerian Dalam Negeri) dan/atau melalui pemerintah daerah. Model ini dalam prakteknya juga memiliki banyak sub-model sebagaimana diterapkan oleh banyak negara. Swedia dan Swiss, misalnya, lembaga penyelenggara Pemilu atau Pemilihan tingkat pusat hanya menjalankan beberapa fungsi utama, dan menyerahkan tugas-tugas (terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan hari pemilihan) kepada badan-badan lokal dan/atau regional. di Inggris dan AS, sistemnya sangat terdesentralisasi sehingga tidak ada lembaga penyelenggara Pemilihan pusat, dan semua urusan diserahkan kepada otoritas lokal. Yang terpenting, dan terlepas dari seberapa terdesentralisasi mereka, lembaga penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam model ini hanya memiliki kewenangan untuk melaksanakan Pemilihan saja, mereka tidak memiliki kewenangan membuat kebijakan sebagaimana yang dimiliki lembaga penyelenggara Pemilu atau Pemilihan independen.

Model 'campuran' menggabungkan unsur-unsur dari model independen dan model pemerintahan. Pemilu atau Pemilihan diselenggarakan dan dilaksanakan melalui kementerian dan/atau pemerintah daerah, sebagaimana model pemerintahan, namun ada badan kedua, yang independen dari eksekutif, yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengawasi Pemilihan. Dalam beberapa kasus, badan yang bersifat independen ini memiliki kewenangan untuk mengembangkan kerangka regulasi Pemilu atau Pemilihan berdasarkan undang-undang.¹

¹ Elisabeth Carter & David M. Farrell. (2010). Electoral Systems and Election Management. Dalam Lawrence LeDuc, Richard G. Niemi & Pippa Norris (eds.) Comparing Democracies: Elections and Voting in the 21st Century. SAGE Publications Ltd. hal. 2021.
DOI:<https://doi.org/10.4135/9781446288740>

Masing-masing model lembaga penyelenggara Pemilu atau Pemilihan ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Wall et al. (2006: 21) menyebutkan bahwa lembaga penyelenggara Pemilihan yang independen diuntungkan karena kecil kemungkinannya untuk tunduk pada pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah atau tekanan politik. Otonomi ini, bersama dengan persepsinya tentang ketidakberpihakan akan dapat meningkatkan legitimasi Pemilu atau Pemilihan. Faktor inilah yang menyebabkan model lembaga penyelenggara Pemilu atau Pemilihan yang independen ini banyak diterapkan di kalangan negara-negara demokrasi baru. Keuntungan lain dari lembaga penyelenggara Pemilihan yang independen adalah bahwa mereka mungkin lebih mampu mengembangkan profesionalisme staf, memastikan administrasi Pemilu atau Pemilihan berada di bawah kendali terpadu dan merencanakan serta melembagakan tugas-tugas Pemilu atau Pemilihan.

Di sisi lain, lembaga penyelenggara Pemilu atau Pemilihan yang independen memiliki kelemahan. López-Pintor (2000) menjelaskan kelemahan ini antara lain: lembaga penyelenggara Pemilu atau Pemilihan yang independen kurang memiliki pengaruh politik yang kuat, sehingga dapat menghambat mereka dalam melaksanakan tugas-tugas mereka secara efektif. Lemahnya pengaruh politik ini juga dapat berdampak kepada sulitnya memperoleh dukungan pendanaan yang cukup. Lebih jauh lagi, lembaga penyelenggara Pemilu atau Pemilihan independen ini juga cenderung bekerja dengan biaya yang lebih tinggi karena, tidak seperti lembaga penyelenggara Pemilihan pemerintah, mereka tidak dapat memanfaatkan staf yang terampil dan menggandeng struktur pemerintah untuk membantu pelaksanaan Pemilu atau Pemilihan.


Namun demikian, Wall et al. (2006: 11) mengingatkan bahwa kualitas kinerja, efisiensi, keterbukaan, transparansi, profesionalisme dan imparialitas penyelenggara Pemilu atau Pemilihan tidak hanya ditentukan oleh struktur lembaga penyelenggara Pemilu atau Pemilihan. Perilaku lembaga penyelenggara Pemilu atau Pemilihan juga memegang peran yang sangat penting. Wall mengatakan bahwa meskipun independensi lembaga penyelenggara Pemilihan diatur secara hukum dalam konstitusi atau undang-undang Pemilu atau Pemilihan (seperti di Meksiko dan Uruguay), tidak berarti

bahwa ketidakberpihakan dan otonomi dari kendali pemerintah tidak dapat diwujudkan dalam model lainnya.

Lembaga penyelenggara Pemilu atau Pemilihan pemerintah (seperti di Selandia Baru dan Swedia) dianggap adil dan tidak memihak meskipun merupakan lembaga pemerintah. Kinerja lembaga penyelenggara Pemilu atau Pemilihan juga bergantung pada kemauan politik dan komitmen untuk membiarkan lembaga penyelenggara Pemilu atau Pemilihan bertindak bebas dan tidak memihak, serta pada bagaimana pimpinan lembaga penyelenggara Pemilu atau Pemilihan berperilaku dengan benar dan berintegritas.²

C. Teori Manajemen Pemilihan

Korelasi Kapasitas EMB dengan penurunan politik uang. Lundstedt dan Edgell dalam risetnya menunjukkan bahwa kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu atau Pemilihan yang baik dapat menghalangi praktik jual beli suara melalui dua mekanisme kausal utama. Pertama, dengan meningkatkan risiko deteksi dan hukuman, kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu atau Pemilihan meningkatkan biaya pembelian suara bagi partai dan kandidat. Kedua, dengan meningkatkan kepercayaan pada Pemilu atau Pemilihan, kapasitas lembaga penyelenggara Pemilihan meningkatkan nilai ekspresif pemungutan suara. Hal ini menurunkan insentif bagi pemilih untuk terlibat dalam praktik jual beli suara dan meningkatkan kemungkinan mereka akan mengingkari perjanjian jual beli suara.³



Dara & Gara

² Elisabeth Carter & David M. Farrell. (2010). Electoral Systems and Election Management. Dalam Lawrence LeDuc, Richard G. Niemi & Pippa Norris (eds.) Comparing Democracies: Elections and Voting in the 21st Century. SAGE Publications Ltd. hal, 22-23.

DOI:<https://doi.org/10.4135/9781446288740>

³ Martin Lundstedt, Amanda B. Edgell. (2022). Electoral management and vote-buying. Electoral Studies. Volume 79, October 2022. P. 8.

<https://doi.org/10.1016/j.electstud.2022.102521>

BAB IV

HASIL EVALUASI

Penyelenggaraan evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2024, sebagaimana dijelaskan dalam Bab II, dilakukan dengan menggunakan dua metode pengumpulan data. Pertama adalah metode survey internal, dan kedua adalah penggalian data secara kualitatif melalui kegiatan diskusi kelompok terpumpun (*focus group discussion*) dengan melibatkan pihak eksternal.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan potret proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan dan penyediaan dukungan fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan. Hasil analisis tersebut akan disajikan di dalam Bab IV ini secara kuantitatif dan kualitatif, yang dimulai dari penyajian hasil Analisis atas dimensi tahapan dan non-tahapan Pemilihan, dimensi kelembagaan dan dimensi eksternalitas.

A. Potret Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan

Evaluasi terhadap penyelenggaraan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada seluruh satuan kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pertanyaan mencakup instrumen dan indikator tahapan Pemilihan serta sub-indikator yang meliputi aspek-aspek penting di dalam masing-masing tahapan Pemilihan.

1. Penyusunan Perencanaan, Program, dan Anggaran Pilkada

- Apakah KPU Provinsi / KPU Kab/Kota menyusun anggaran pemilihan sesuai kebutuhan? Ya
- Apakah dokumen anggaran pemilihan terbit tepat waktu (bulan Januari, awal tahun)? Ya
- Apakah tersedia petunjuk teknis penggunaan anggaran pemilihan? Ada
- Apakah rencana kerja yang disusun sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan? Ya

Penyusunan anggaran bertujuan untuk menilai seberapa baik proses perencanaan dan pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur. Perencanaan telah disusun sesuai dengan regulasi, namun masih terdapat beberapa kendala. Terdapat

ketidaksiesuaian antara kebutuhan riil dan alokasi anggaran yang tersedia. Keterlibatan stakeholder dalam tahap perencanaan masih perlu ditingkatkan untuk memastikan inklusivitas. Program sosialisasi telah berjalan dengan baik, namun jangkauan terhadap masyarakat di daerah terpencil masih perlu diperluas. Pelaksanaan bimbingan teknis bagi penyelenggara cukup efektif, tetapi terdapat kendala dalam pelaksanaan di beberapa wilayah akibat keterbatasan sumber daya. Penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan Pilkada masih belum optimal dan memerlukan peningkatan. Anggaran telah dialokasikan berdasarkan kebutuhan utama, namun masih terdapat keterlambatan dalam pencairan yang menghambat implementasi program. Efisiensi penggunaan anggaran masih dapat ditingkatkan dengan strategi optimalisasi sumber daya. Transparansi dalam pengelolaan anggaran perlu diperkuat untuk meningkatkan akuntabilitas.

Beberapa kendala dan tantangan dalam proses ini, terbatasnya koordinasi antar pihak terkait dalam penyusunan perencanaan. Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan beberapa program strategis. Kendala teknis dalam distribusi logistik Pilkada. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam beberapa daerah. Kurangnya kesiapan infrastruktur teknologi untuk mendukung proses Pilkada.

2. Pembentukan Badan Adhoc

Laporan Periodik dari badan adhoc di Kabupaten Lampung Timur dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan wilayah masing masing, Adapun jumlah laporan adalah sebanyak 24 PPK, 24 sekretariat PPK, 264 PPS dan 264 sekretariat PPS, sehingga dengan jumlah total sebanyak 576 laporan. Pelaporan menjadi dasar kesimpulan bagi KPU Kabupaten Lampung Timur untuk membuat sebuah keputusan serta resume laporan periodik guna pelaporan lanjutan ke tingkat provinsi dan tingkat pusat.

Kinerja badan Adhoc merupakan hasil yang di capai oleh badan adhoc sesuai dengan target yang mengikuti alur Tahapan Pemilihan, dimana badan adhoc melakukan kinerja sesuai dengan Tahapan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan, adapun beberapa kendala adalah adanya perbedaan persepsi di tingkat badan

ad hoc yang menyebabkan target kerja kurang memuaskan, tetapi dengan adanya penyusunan pelaporan sekaligus evaluasi secara periodik serta bulanan menghasilkan rekomendasi yang menjadi pertimbangan untuk pemilihan yang akan datang.

Dalam pelaksanaan tahapan sebanyak 576 badan ad hoc melakukan Evaluasi pada tugas dan tanggung jawab, dan melaksanakan koreksi jika pelaksanaan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Penyelenggara badan ad hoc di tingkat kecamatan berjumlah 120 PPK yang selalu membangun hubungan kerja dengan baik. Beberapa permasalahan dan perbedaan persepsi dapat dilaksanakan dengan terkoordinasi baik secara internal di tingkat PPK maupun konsultasi kepada KPU Kabupaten, guna mendapatkan pemahaman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan di tingkat PPS, terdapat permasalahan internal di tingkat PPS, yang menyebabkan PPS mengundurkan diri secara bersamaan sehingga terjadi kekosongan Badan Ad hoc PPS, yang mengharuskan PPK melaksanakan tugas PPS hingga di wilayah tersebut, dengan melaksanakan Mediasi dan Koordinasi serta pengawasan dari KPU Kabupaten, maka PAW PPS dapat dilakukan dengan baik. Terhadap PPS PAW, pasca adanya pergantian KPU Kabupaten mampu memberi pemahaman yang baik, sehingga hingga akhir tahapan PPS tersebut mampu melaksanakan tahapan Pemilihan tanpa adanya sengketa dan perselisihan. Jumlah PPK/PPS yang membangun hubungan kerja dengan baik dalam internalnya? 912.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab PPK dan PPS khususnya di Kabupaten Lampung Timur tidak ada pengaduan dari Masyarakat ke KPU Kabupaten maupun ke Bawaslu Kabupaten, sehingga tahapan Pemilihan dapat berjalan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun Laporan dan Aduan merupakan dari pengawasan PPK di wilayah masing-masing yang merupakan bentuk pengawasan dan peningkatan kapasitas serta pembinaan PPS agar

mampu melaksanakan tahapan pemilihan dengan baik sesuai dengan target penyelenggaraan pemilihan tahun 2024.

Pelaksanaan Pembinaan secara berjenjang mampu menghilangkan permasalahan internal yang akan menyebabkan pengaduan masyarakat. Surat Teguran dan Peringatan yang dilakukan oleh KPU dan PPK secara berjenjang dilaksanakan guna melakukan perbaikan kinerja Sumber Daya Manusia tingkat Kecamatan dan tingkat kampung. Di kabupaten lampung timur tidak ada PPK/ PPS yang diputus bersalah atas dugaan pelanggaran dan tidak ada yang diberhentikan secara tidak hormat.

3. Instrumen Regulasi Penyusunan Daftar Pemilih

Penyusunan Daftar Pemilih dapat dilaksanakan secara utuh berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Regulasi yang ada telah mengatur tahapan penyusunan daftar pemilih secara rinci. Masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan dinamika demografi dan mobilitas penduduk. Perlu penyesuaian dengan sistem administrasi kependudukan yang lebih mutakhir. Proses pemutakhiran data pemilih telah berjalan. Pemanfaatan teknologi dalam penyusunan daftar pemilih masih belum optimal. Sosialisasi regulasi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan agar pemilih lebih proaktif dalam pencatatan.

Meningkatkan koordinasi antara penyelenggara pemilu dan instansi kependudukan dalam pemutakhiran data pemilih. Mengembangkan sistem pencatatan berbasis teknologi yang lebih akurat dan terintegrasi. Memperkuat sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam pemutakhiran data pemilih. Memastikan kebijakan perlindungan data pribadi dalam proses pencatatan pemilih. Melakukan audit berkala terhadap daftar pemilih untuk mengurangi kesalahan dan

data ganda. Hal-hal diatas adalah beberapa bahan evaluasi untuk tahapan selanjutnya.

4. Instrumen Proses Penyusunan Daftar Pemilih

Data bahan cokolit dan hasil cokolit yang dilaksanakan oleh Pantarlih Kabupaten Lampung Timur masih di angka 88% atau 727.919 pemilih dari 826.523 pemilih. Itu dikarenakan masih terdapat pemilih yang elemennya berubah sedangkan data bahan cokolit yang berasal dari data kemendagri (DP4) merupakan data beberapa bulan sebelum pelaksanaan cokolit sehingga ada perubahan data penduduk setelah turunnya DP4 hingga menjelang cokolit.

Untuk pelayanan pindah memilih dari semua tingkatan badan adhoc hingga di KPU Kabupaten, totalnya adalah 645 pengajuan, yang tersebar di 182 desa dari 264 desa dan tersebar di 24 kecamatan, baik itu untuk pindah masuk ataupun pindah keluar. Perpindahan penduduk, pencermatan kegandaan data dan meninggal dunia adalah faktor yang mempengaruhi perbedaan antara DPT yang ditetapkan dengan keadaan secara faktual, namun sesuai regulasi DPT tidak dapat diubah penetapannya sehingga dilakukan pencoretan secara manual di DPT yang akan diumumkan di TPS agar tidak diberikan C-Pemberitahuannya dan ini juga berlaku bagi pemilih yang mengajukan proses pindah memilih (pindah keluar).

5. Instrumen Tugas Pantarlih

Pembentukan Pantarlih di Kabupaten Lampung Timur telah dibentuk sesuai jadwal dan tepat waktu. Pelantikan Pantarlih dilaksanakan serentak pada 24 Juni 2024. Kesesuaian antara jumlah Pantarlih dengan jumlah TPS yang terbentuk adalah 100% atau 3.193 Petugas dan sejumlah itu adalah petugas yang menggunakan aplikasi e-cokolit tanpa kendala yang tidak dapat diselesaikan.

Beberapa kendala dalam proses ini salah satunya, beberapa Pantarlih masih mengalami kesulitan dalam memahami dan mengimplementasikan regulasi pemutakhiran data pemilih kemudian Penggunaan aplikasi pemutakhiran data belum maksimal karena terkendala infrastruktur jaringan di beberapa daerah.

6. Instrumen Penggunaan Ecolit dan Sidalih

Ecolit telah mempermudah proses Coklit dengan memungkinkan pencocokan data secara digital, mengurangi penggunaan dokumen fisik, dan mempercepat proses verifikasi. Sidalih berfungsi sebagai pusat data yang memungkinkan sinkronisasi informasi pemilih secara lebih terstruktur dan akurat. Implementasi kedua sistem ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemutakhiran data pemilih.

Evaluasi untuk proses ini mungkin dapat langsung diintegrasikan saja server aplikasi sidalih dan E-Coklit agar tidak terlalu banyak aplikasi yang digunakan.

7. Pendaftaran, Penelitian Persyaratan dan Penetapan Pasangan Calon

- Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang mendaftar melalui Jalur Perseorangan? Tidak Ada
- Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan verifikasi administrasi? Tidak Ada
- Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan verifikasi faktual? Tidak Ada
- Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang mendaftar melalui Jalur Perseorangan? Tidak Ada
- Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang mendaftar melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik?
2 Pasangan
- Berapa jumlah Pasangan Calon yang dilakukan Penelitian administratif oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Jalur Perseorangan?
2 Pasangan

- Berapa jumlah Pasangan Calon yang dilakukan Penelitian administratif perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Jalur Perseorangan? 1 Pasangan
- Berapa jumlah Dokumen pasangan calon yang bermasalah dalam penelitian administratif dan penelitian administratif perbaikan yang dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota? Tidak Ada
- Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Jalur Perseorangan? 2 Pasangan
- Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan pencalonan Pilkada? Tidak Ada Pelanggaran Administrasi
- Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan pencalonan? Tidak Ada Pelanggaran Pidana
- Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan pencalonan Pilkada? Tidak Ada Sengketa TUN

8. Instrumen Penggunaan Sirekap Pilkada

- Apakah penggunaan Sirekap Pilkada sudah sesuai? Sesuai
- Apa evaluasi untuk pengembangan Sirekap Pilkada? Sesuai
- Berapa Persen Jumlah Data Hasil Rekapitulasi di Tingkat TPS pada Sirekap Pilkada? 1 Hari
- Berapa Persen Jumlah Data Hasil Rekapitulasi di Tingkat PPK pada Sirekap Pilkada? 1 Hari
- Berapa Persen Jumlah Data Hasil Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten/Kota pada Sirekap Pilkada? 1 Hari
- Berapa Persen Jumlah Data Hasil Rekapitulasi di Tingkat Provinsi pada Sirekap Pilkada? 1 Hari
- Apakah Bimtek Sirekap Pilkada sudah sesuai? apa evaluasi untuk perbaikan Bimtek? Sesuai

9. Kampanye dan dana Kampanye

- Apakah bentuk fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) dan Iklan Kampanye yang diberlakukan sesuai ketentuan? Ya
- Apakah pasangan calon memanfaatkan APK yang dibuat oleh KPU? Ya
- Apakah dalam pelaksanaan kampanye, Pasangan Calon sudah mematuhi peraturan untuk memberitahukan rencana pelaksanaan kampanye melalui Surat Pemberitahuan Kampanye kepada kepolisian? Ya
- Berapa kali dilaksanakan Debat Publik untuk Pasangan Calon? 3 Kali
- Apakah batas waktu rilis SK pada 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan masa kampanye dengan metode Rapat umum sudah cukup untuk mempermudah koordinasi dengan Polri? Cukup
- Apakah dalam pelaksanaan kampanye mayoritas Pasangan Calon sudah mematuhi peraturan untuk memberitahukan rencana pelaksanaan kampanye melalui Surat Pemberitahuan Kampanye kepada kepolisian? Ya
- Apakah Peserta Pilkada membersihkan Alat Peraga Kampanye yang telah dipasang sebelumnya? Ya
- Berapa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang TIDAK menyampaikan LADK tepat waktu? Tidak Ada
- Berapa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang TIDAK menyampaikan LPPDK tepat waktu? Tidak Ada
- Berapa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang TIDAK menyampaikan LPSDK tepat waktu? Tidak Ada
- Apakah terdapat kendala Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dalam menyampaikan LADK, LPSDK, LPPDK? Tidak Ada
- Apakah ada sumbangan dana kampanye yang tidak melalui RKDK? Tidak Ada

- Apakah ada Pasangan Calon yang belum melakukan penutupan Rekening Khusus dana Kampanye (RKDK)? Tidak Ada
- Apa kendala yang menyebabkan Pasangan Calon belum melakukan penutupan Rekening Khusus dana Kampanye (RKDK)? Tidak Ada
- Apakah ada penerimaan dana kampanye dalam bentuk uang elektronik? Tidak Ada
- Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan kampanye Pilkada? Tidak Ada Pelanggaran Administrasi
- Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan kampanye? Tidak Ada Pelanggaran Pidana
- Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan pencalonan kampanye? Tidak Ada Sengketa TUN

10. Pemungutan dan Perhitungan Suara

- Berapa jumlah TPS yang TIDAK melaksanakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan? Tidak Ada
- Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada? Tidak Ada Pelanggaran Administrasi
- Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara? Tidak Ada Pelanggaran Pidana
- Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada? Tidak Ada Sengketa TUN
- Berapa jumlah Kecamatan yang TIDAK melaksanakan tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan dalam rentang waktu jadwal yang telah ditentukan? Tidak Ada
- Berapa jumlah Kabupaten/Kota yang TIDAK melaksanakan tahapan Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota dalam rentang waktu jadwal yang telah ditentukan pada Pilgub? Tidak Ada

- Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan rekapitulasi suara Pilkada? Tidak Ada Pelanggaran Administrasi
- Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan rekapitulasi suara? Tidak Ada Pelanggaran Pidana
- Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan rekapitulasi suara Pilkada? Tidak Ada Sengketa TUN
- Berapa jumlah TPS yang harus melaksanakan PSU dan/atau PUUS sebagai tindak lanjut rekomendasi Panwaslu/Bawaslu? Tidak Ada
- Berapa jumlah TPS yang harus melaksanakan PSU dan PUUS sebagai tindak lanjut Putusan MK? Tidak Ada
- Berapa jumlah kecamatan yang harus melaksanakan rekapitulasi suara ulang sebagai tindak lanjut rekomendasi Panwaslu/Bawaslu? Tidak Ada
- Berapa jumlah kecamatan yang harus melaksanakan penyandingan suara sebagai tindak lanjut Putusan MK? Tidak Ada
- Berapa jumlah kecamatan yang harus melaksanakan rekapitulasi suara ulang sebagai tindak lanjut Putusan MK? Tidak Ada

11. Penetapan Hasil Pemilihan

- Apakah Tahapan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan? Ada
- Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan penetapan hasil Pilkada? Tidak Ada Pelanggaran Administrasi
- Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan penetapan hasil? Tidak Ada Pelanggaran Pidana
- Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan penetapan hasil Pilkada? Tidak Ada Sengketa Tun
- Ada berapa perkara hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilihan 2024 yang dihadapi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota? 1, Ada

- Pada lembaga mana saja perkara hukum yang teregister yang dihadapi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota? Bawaslu, Ada

12. Pemberian Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

- Ada berapa perkara hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilihan 2024 yang dihadapi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota? 1, Ada
- Pada lembaga mana saja perkara hukum yang teregister yang dihadapi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota? Bawaslu, Ada
- Berapa persentase (%) dari total sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Provinsi, KPU Kab/Kota? 1, Ada
- Ada berapa Perkara Perselisian Hasil Pemilihan 2024 di MK yang dihadapi? Tidak Ada Perkara Hukum, Tidak Ada
- Berapa % dari total perkara tersebut (MK) yang putusannya dimenangkan? 0, Tidak Ada
- Berapa jumlah Putusan yang harus ditindaklanjuti? Tidak Ada Perkara Hukum, Tidak Ada
- Bagaimana tindak lanjut hasil putusan perkara hukum dimaksud? Tidak Ada, Tidak Ada
- Apakah ada kendala dalam menindaklanjuti hasil putusan dimaksud? Tidak Ada Kendala, Tidak Ada
- Apakah ada Pihak Penyelenggara Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik (KPU Prov/Kab/Kota dan Badan Adhoc)? Tidak Ada, Tidak Ada
- Apakah sudah tersedia petunjuk teknis sebagai acuan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam Penyelesaian Sengketa hukum? Sudah, Ada
- Apakah dengan ketersediaan petunjuk teknis tersebut mempermudah KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam Penyelesaian perkara hukum? Ya, Ada
- Apakah dengan tersedianya petunjuk teknis tersebut, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dapat menghadapi seluruh proses penyelesaian perkara hukum sampai dengan putusan? Ya, Ada

13. Pelatihan Barang dan Jasa

- Apakah kebutuhan PPK dan pejabat pengadaan yang bersertifikat PBJ sudah terpenuhi untuk satker KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota di masing - masing wilayah? Ada
- Berapa jumlah ASN yang telah lulus dan memiliki sertifikat PBJ? 6
- Apakah untuk memenuhi ASN bersertifikat PBJ, akan mengirimkan peserta Pelatihan Kompetensi PBJ Level-1 Model MOOC? Ada

14. Modul Ortag Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kab/Kota

- Apakah fasilitator dalam menyampaikan materi sudah sesuai dengan modul? Ya
- Apakah isi materi sudah sesuai dengan isu - isu strategis terkait pemilihan? Ya
- Apakah Jam Pelajar yang ditetapkan sudah mencukupi? Ya

B. Potret Penyelenggaraan Non-Tahapan Pemilihan

1. Kerja Sama Antar Lembaga Penyelenggara Pilkada

- Apakah tersedia petunjuk teknis penyusunan dokumen kerjasama (penyusunan MOU dan PKS)? Ada
- Apakah petunjuk teknis penyusunan dokumen kerjasama tersebut dapat dipahami? Jika TIDAK, bagian mana yang sulit dipahami? Ada
- Apakah terdapat hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis penyusunan dokumen kerjasama tersebut? Jika ADA, bagian apa yang belum diatur? Tidak Ada
- Apakah ruang lingkup kerja sama sudah terlaksana dengan baik? Baik
- Apa tindaklanjut kerja sama yang dilaksanakan KPU/KIP Provinsi/ dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan stakeholders sudah sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan? Ya
- Apakah telah dilakukan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala? Tidak Ada
- Apa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kerja sama yang telah disusun? Tidak Ada
- Berapa banyak dokumen kerjasama (MOU dan PKS) yang telah disusun dalam mendukung pelaksanaan Pilkada? 2

2. Logistik Pemilihan

- Apakah Regulasi Logistik Pilkada yang ada saat ini sudah mencukupi dalam pelaksanaan pengelolaan logistik Pilkada tersebut? Ya
- Adakah dokumen penetapan jumlah kebutuhan Logistik Pilkada pada satker Anda? Ada, 2
- Apakah jumlah kebutuhan logistik Pilkada yang ditetapkan sudah sesuai dengan kebutuhan pemungutan suara? Sesuai
- Apakah spesifikasi logistik Pilkada yang disusun sudah sesuai dengan kebutuhan pemungutan suara? Sesuai
- Apakah alokasi anggaran sudah tersedia sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa? Sudah
- Apakah anggaran HIBAH Pilkada yang tersedia pada DIPA telah mencukupi untuk proses pengelolaan logistik Pilkada ? Mencukupi
- Apakah ada pembagian kewenangan dalam menyediakan logistik Pilkada berdasarkan Anggaran DIPA HIBAH Pilkada antara Provinsi dengan Kab/Kota? Ada Sharing Anggaran
- Apakah Satker menempatkan personilnya untuk melakukan pengamanan selama produksi logistik Pilkada khusus surat suara? Ya
- Apakah Personil tersebut dibekali pengetahuan terkait pengamanan produksi surat suara? Ya
- Adakah dokumen jadwal tahapan pengelolaan Logistik Pilkada? Ada
- Dalam hal penyusunan jadwal pengelolaan Logistik Pilkada, apakah sudah memperhitungkan waktu mitigasi resiko dalam produksi, distribusi dan inventarisasi dan pemeliharaan Logistik Pilkada? Sudah
- Apakah terdapat dokumen kerjasama dengan segenap pemangku kepentingan terkait keselamatan dan keamanan pendistribusian termasuk pengawalan dari aparat keamanan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia? 1
- Siapa saja stakholder yang terlibat membantu pelaksanaan keselamatan dan keamanan pendistribusian Logistik Pilkada? Polres Lampung Timur, Bawaslu, Kodim 0429, Pn Sukadana, Kejari Lampung Timur
- Apakah tersedia dokumen prosedur dalam pelaksanaan pengamanan

pendistribusian Logistik Pilkada? Tidak

- Adakah dokumen pemetaan daerah prioritas pendistribusian Logistik Pilkada? Ada
- Variabel apa yang menjadi dasar dalam pemetaan daerah prioritas pendistribusian logistik? Letak Geografis
- Adakah dokumen pemetaan penggunaan moda transportasi untuk kebutuhan pendistribusian Logistik Pilkada sampai TPS? Tidak
- Apakah satker sudah melakukan pengecekan keamanan dan kelayakan moda transportasi? Ya, Pengecekan dilakukan Secara Langsung Untuk Memastikan Tidak Ada Penutup Yang Bocor Sehingga Tierkena Air Saat Hujan, dan Memastikan Logistik Tetap Bersih dan Tidak Rusak Ketika Dalam Proses Pengiriman

3. Penggunaan Alat dan Teknologi

- Berapa persen ketersediaan jaringan internet di KPU Provinsi? KPU Kabupaten/Kota? 100%
- Berapa persen ketersediaan jaringan internet di PPK, PPS dan KPPS? 99% Berdasarkan Informasi Dari Tahapan Pemilu 2024
- Berapa persen satker yang sudah menggunakan template website yang sudah disediakan Pusdatin di tingkat KPU Provinsi? KPU Kabupaten/Kota? 1 Unit
- Berapa persen pemasangan alat monitoring di satker KPU Provinsi? KPU Kabupaten/Kota? 1 Unit

C. Potret Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum

1. Sistem Adminitrasi Penyelenggaraan Pemilihan

- Apakah telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Prov/Kab/Kota melalui aplikasi? Ya
- Apakah penyusunan dokumen laporan telah dilakukan pada setiap kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan tahapan? 5

2. Pendidikan Pemilih

- Apakah pedoman/petunjuk teknis sosialisasi pendidikan pemilih pada masa Tahapan Pillkada 2024 mudah dipahami? Ya

- Jika TIDAK, bagian mana yang kurang jelas? -
- Apakah satker membuat kerangka acuan kerja program kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih pada masa tahapan Pilkada 2024? Ya
- Apakah kegiatan sosialisasi yang dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan? Ya
- Apakah terdapat kegiatan sosialisasi yang sudah direncanakan tapi tidak berhasil dilaksanakan? Tidak
- Apakah terdapat kegiatan sosialisasi yang sudah direncanakan tapi pada pelaksanaannya tidak memenuhi target yang ditetapkan? Tidak
- Apa penyebab kegagalan sosialisasi? Tidak
- Apa dasar yang anda pergunakan dalam menentukan target sasaran pendidikan pemilih? Daftar Pemilih
- Apakah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan segmentasi pemilih pemula? Ya
- Apakah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan segmentasi pemilih perempuan? Ya
- Apakah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan segmentasi pemilih disabilitas? Ya
- Apakah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan sasaran masyarakat umum? Ya
- Apa dasar pertimbangan yang anda pergunakan dalam menentukan jumlah target audien kegiatan pendidikan pemilih? Ketersediaan Anggaran
- Berapa jumlah peserta yang terlibat pelaksanaan pendidikan pemilih? Mulai Dari 40 S/D 3000 Peserta
- Apa saja kegiatan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kab/Kota pada masa Pilkada 2024 20 Kegiatan
- Berapa tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara Pilkada 2024? 0,642
- Apakah satker menggunakan instrumen untuk menilai tingkat pengetahuan peserta pada saat kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih? Ya

- Apakah satker mengukur tingkat kesadaran pemilih setelah mengikuti kegiatan? Ya
- Apa keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih? Pemilih Lebih Sadar Pentingnya Demokrasi
- Apa saja faktor penghambat (atau penyebab kegagalan) kegiatan sosialisasi? Anggaran
- Apakah satker melibatkan badan adhoc dalam melaksanakan kegiatan? Ya
- Apakah satker melibatkan pihak terkait (instansi/lembaga/kelompok masyarakat) dalam pelaksanaan kegiatan? Ya

3. Sosialisasi & Penyebaran Informasi Pilkada

- Apakah kegiatan sosialisasi & penyebaran Informasi Pilkada (melalui medsos dan website KPU Provi/kab/kota) masuk ke dalam dokumen perencanaan KPU? Tidak
- Apakah dokumen perencanaan KPU Prov/Kota/Kab mempertimbangkan kebutuhan pengadaan personel (social media officer)? Tidak
- Apakah dokumen perencanaan KPU Prov/Kab/Kota mempertimbangkan kebutuhan pengadaan personel (social media officer)? Tidak
- Apakah KPU Prov/Kab/Kota merespon dan menyikapi pemaksimalan medsos sebagai cara handal untuk diseminasi informasi pilkada? Ya
- Apakah KPU Prov/Kab/Kota sudah memiliki SOP manajemen krisis thd pemberitaan di media yang berimplikasi kpd respon masyarakat thd lembaga penyelenggara pilkada? Ya

4. Indeks Partisipasi Pemilu

- Rata-rata jumlah pendaftar PPK dan PPS IPP Pilkada 2024? Sedang disusun
- Rata-rata jumlah tanggapan masyarakat pada seleksi PPK/PPS? Tidak Ada
- Jumlah CEK NIK di infopemilu? 457283
- Jumlah pelapor pencatutan nama oleh parpol? Tidak Ada
- Jumlah pelapor pencatutan nama oleh calon anggota DPD? Tidak Ada
- Jumlah cek DPT (cekdptonline)? 45043

- Jumlah laporan masyarakat karena belum terdaftar sebagai pemilih? 4121
- Jumlah permohonan untuk pindah memilih? 645
- Jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan pendidikan pemilih KPU? Ada
- Karakteristik sosial ekonomi? Ada
- Jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan pengawasan partisipatif? 5
- Jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan pendidikan politik Kesbangpol 2
- Jumlah orang yang mengakses SIDAKAM? -
- Jumlah orang yang menyumbang dana kampanye pemilu eksekutif -
- Jumlah orang yang menyumbang dana kampanye pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kab/Kota? 6
- Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kampanye luring yang dilakukan peserta pemilu? 100
- Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kampanye daring yang dilakukan peserta pemilu? 0
- Jumlah followers media sosial peserta pemilu yang didaftarkan ke KPU? 12
- Data pengguna hak pilih? 641557
- Data surat suara tidak sah? 10116
- Jumlah pemantau pemilu (yang terakreditasi) -
- Jumlah lembaga survei yang melakukan jajak pendapat? 1
- Jumlah orang yang mengajukan laporan ke Bawaslu? 0
- Jumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan evaluasi penyelenggaraan pemilu eksekutif oleh KPU? 0
- Jumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan evaluasi penyelenggaraan pemilu legislatif oleh KPU? 50

5. Peran Hubungan Antar Lembaga Dalam Sosdiklihparmas

KPU Bersama LSM, Ngo dan Ormas Yang Berjumlah 27 Lembaga Melakukan 37 Kegiatan Sosialisasi Pilkada 2024 Dengan Mengundang 100 Orang Peserta Yang Tersebar di 34 Provinsi di Indonesia. Lembaga

Tersebut Antara Lain Hmi, Phdi, Pmii, Jppr, Kipp, Pmkri, Permabudhi, Pgi, Jrki, Kipp, Koalisi Pewarta Muda, Pewarta Pemilu, Aipi, Warga Muda, Pbnu, Ppuad, Hikmahbudhi, Kmhdi, Netfid dan Aisyiyah.

Dilihat dari dukungan yang diberikan Oleh 6 Kementerian/Lembaga dan 22 Bumh/Bumd Serta Kegiatan Bersama 27 Lsm, Ngo dan Ormas, Besaran Ruang Lingkup dan Detail Daerah Yang Melaksanakana Belum Dapat diukur, Namun Secara Garis Besar Dapat dilihat Dari Tingkat Partisipasi Masyarakat di Atas 80%. Manfaat Bagi Masyarakat Yang Mendapatkan Dampak Sosialisasi Antara Lain Budaya Politik Masyarakat Yang Aktif, Menumbuhkan Kesadaran Akan Pentingnya Memilih, Melahirkan Potensi Pemimpin Yang Sesuai Dengan Harapan Masyarakat, Serta Memberikan Petunjuk Tentang Tata Cara dan Tahapan Dalam Pilkada 2024

6. Penyaluran Dana Pilkada 2024 Kepada Badan Adhoc

Penyaluran anggaran untuk badan adhoc sudah sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan serta anggaran yang disalurkan kepada badan adhoc sudah sesuai dengan kebutuhan kegiatan di badan adhoc sudah sesuai.

7. Pertanggungjawaban Atas Dana Pilkada 2024 yang dikelola Badan Adhoc

- Berapa jumlah badan adhoc yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu? 1
- Apakah laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan adhoc sudah sesuai dengan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan? Sesuai
- Apakah format laporan pertanggungjawaban keuangan yang telah disusun dapat dengan mudah dipahami oleh badan adhoc? di Pahami
- Sejauhmana pemanfaatan Aplikasi SITAB oleh badan adhoc didalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan Pilkada 2024? Upload Sesuai Ketentuan
- Apakah aplikasi SITAB membantu dan mendukung penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan Pilkada 2024? Membantu

- Apakah sarana dan prasarana dalam penggunaan aplikasi SITAB di badan adhoc sudah memadai? Sudah

8. Pembebanan Akun Belanja Dalam Transaksi Kegiatan Tahapan

Tingkat kesesuaian antara akun belanja yang digunakan dengan bukti pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan adhoc kepada KPU Kabupaten/Kota sudah sesuai.

9. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Untuk Badan Adhoc

- Metode pelaksanaan Bimtek apakah dilakukan secara berjenjang atau dilakukan secara terpusat? Berjenjang
- Berapa jumlah satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah melakukan bimbingan teknis kepada badan adhoc? Lamtim PPK 24 Kec, PPS 264
- Se jauh mana tingkat pemahaman sekretariat badan adhoc didalam memahami petunjuk teknis pertanggungjawaban keuangan? Sangat Memahami

10. Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Hibah

- Berapa jumlah satker yang telah selesai melakukan proses pertanggungjawaban anggaran hibah dari register hibah sampai dengan pengesahan? 1
- Se jauh mana tingkat pemahaman satker didalam memahami petunjuk teknis pertanggungjawaban keuangan? Memahami

11. Laporan Keuangan KPU yang Berkualitas

- Apakah Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)? Sesuai
- Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan? Patuh
- Kecukupan Pengungkapan didalam Catatan atas Laporan Keuangan? Cukup
- Sistem Pengendalian Intren yang memadai? 1
- Apakah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah menyusun serta menyampaikan PIPK? 1

12. Pengelolaan Persediaan Pilkada

- Apakah pelaksanaan penatausahaan persediaan Pemilihan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku? Sesuai

- Apakah KPU telah memindaklanjuti temuan pemeriksaan auditor internal atas pelaporan Persediaan Pemilihan? Ada
- Apakah KPU telah memindaklanjuti temuan pemeriksaan auditor eksternal atas pelaporan Persediaan Pemilihan? Ada
- Apakah pelaksanaan pemindahtanganan persediaan Pemilihan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Belum di Musnahkan
- Apakah pemindahtanganan Persediaan Pemilihan yang dilaksanakan memberikan kontribusi bagi penerimaan negara (PNBP)? Belum di Musnahkan
- Apakah pelaksanaan pemusnahan persediaan Pemilihan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Belum di Musnahkan
- Apakah pemusnahan Persediaan Pemilihan yang dilaksanakan memberikan kontribusi bagi pengelolaan aset yang efisien? Belum di Musnahkan
- Apakah pelaksanaan penghapusan persediaan Pemilihan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Belum di Musnahkan
- Apakah pelaksanaan wasdal sudah dilakukan secara efektif untuk menunjang optimalisasi pengelolaan aset? Sesuai
- Apakah upaya pengendalian pengelolaan aset dalam rangka mengurangi resiko audit sudah dilakukan dengan (tertib administrasi) optimal? Sudah

13. **Pengelolaan Persediaan Pemilihan dan Sarana Prasarana**

Dalam hal jumlah SDM pengelola persediaan Pemilihan, di KPU Kabupaten Lampung Timur masih kekurangan SDM.

14. **Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa**

- Apakah sudah ada penetapan PPK Konsolidasi dan Tim Verifikasi di KPU Provinsi/KIP Aceh oleh KPA? Sudah
- Apakah Satuan Kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota telah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan di Aplikasi SIRUP? Sudah
- Apakah masing-masing PPK telah menyusun Referensi Harga dan membuat Draft Kontrak? Sudah

- Apakah PPK Konsolidasi dan Tim Verifikasi telah memahami tugasnya dalam melaksanakan Verifikasi dan Mini Kompetisi dengan baik? Sudah
- Apakah terdapat kendala dalam proses pengumuman Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SIRUP? Tidak
- Apakah satuan kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memiliki Admin RUP? Sudah
- Apakah Satuan kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sudah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan? Sudah
- Apakah ada kendala dalam pembuatan dan proses penandatangan Surat Perjanjian/Kontrak? Tidak
- Apakah PPK sudah menyelesaikan Paket Pekerjaan pada Aplikasi Katalog? Sudah
- Apakah PPK melakukan pencatatan Paket Pekerjaan Non Tender dan Non E-Purchasing pada Aplikasi SPSE? Sudah

15. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Efektif

- Apakah APIP melakukan revidu atas efisiensi/efektivitas secara periodik? Ya
- Apakah Anda setuju bahwa APIP telah memiliki pengetahuan tentang manajemen risiko? Ya
- Apakah APIP melakukan pengujian keuangan secara periodik? Ya
- Apakah APIP melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern secara periodik? Ya
- Apakah APIP melakukan revidu atas kepatuhan hukum? Ya

16. Unsur Pengendalian Intern

- Apakah seluruh pegawai di Satker telah diwajibkan menandatangani Pakta Integritas Ya
- Apakah pimpinan Satker telah memiliki kepemimpinan yang kondusif? Ya
- Apakah rumusan tujuan pengelolaan kegiatan di Satker telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Ya

- Apakah rumusan tujuan kegiatan Satker saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak saling bertentangan? Ya
- Apakah Satker telah melakukan identifikasi risiko dengan metode yang dimilikinya? Ya
- Apakah Satker telah memiliki mekanisme analisis risiko? Ya
- Apakah Satker telah melakukan reviu atas capaian kinerja pengelolaan kegiatan? Ya
- Apakah Satker telah memiliki strategi pembinaan SDM yang utuh baik dalam bentuk Rencana Strategis atau rencana tahunan perencanaan SDM terkait dengan pengembangan kapasitas SDM bidang kepemiluan dan kesekretariatan? Ya
- apakah Satker telah memiliki sistem pengendalian atas pengelolaan SAK dan SIMAK-BMN yang meliputi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi? Ya
- Apakah Satker telah memanfaatkan sarana komunikasi (arahan lisan, memo/surat/nota dinas, email, buku pedoman, papan pengumuman, rekaman video, internet dan intranet) yang ada secara optimal? Ya
- apakah Satker telah mengelola, mengembangkan dan memperbaharui SIM secara terus menerus? Ya
- apakah pimpinan Satker telah melakukan pemantauan terhadap SPI secara berkelanjutan melalui kegiatan pengelolaan, supervisi, pembandingan, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas? Ya
- Apakah pengelolaan kegiatan dan keuangan Satker telah dievaluasi secara terpisah oleh Pimpinan Satker, dan atau Inspektorat dan dituangkan dalam laporan hasil evaluasi? Ya
- Apakah Satker telah melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi? Ya

D. Potret Eksternalitas Komisi Pemilihan Umum

1. Pelaksanaan Produksi Logistik Pilkada

- Apakah sebelum diproduksi massal dilakukan validasi contoh cetak produk Logistik Pilkada oleh PPK? Ya
- Apakah dilakukan pengawasan produksi di pabrik? Ya
- Apakah dalam pengawasan produksi di pabrik melibatkan tim pakar? Ya
- Adakah dokumen standarisasi kualitas surat suara untuk mengkategorikan baik, rusak atau cacat? Ya

Sebagian besar logistik Pilkada telah diproduksi sesuai dengan spesifikasi dan jadwal yang ditetapkan dan dilakukan validasi contoh cetak produk Logistik Pilkada oleh PPK. Koordinasi antara penyelenggara pemilihan dan penyedia logistik berjalan cukup baik. Penerapan standar kualitas dalam pencetakan dan produksi surat suara telah dijalankan dengan ketat.

2. Proses Pengiriman logistik Pilkada dari Penyedia Ke Kabupaten/Kota

- Adakah sistem informasi untuk melakukan monitoring proses pengiriman logistik dari penyedia ke gudang KPU Kabupaten/Kota? Ada
- Apakah ada mitigasi dalam hal terjadi hambatan atau gangguan Pengiriman logistik dari penyedia ke Kabupaten/kota? Tidak Ada Hambatan.

Sebagian besar logistik diterima dalam kondisi baik dan sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam kontrak dengan penyedia. Pengawasan dalam proses pengiriman telah diterapkan melalui mekanisme pengecekan di titik keberangkatan dan saat penerimaan di gudang KPU Kabupaten Lampung Timur.

3. Pengiriman Logistik Pilkada ke Tempat Gudang Logistik

Proses pengiriman dilakukan dengan pengawalan petugas keamanan untuk mencegah potensi gangguan. Mekanisme pengecekan sebelum pengiriman dilakukan guna memastikan logistik yang dikirim dalam jumlah yang tepat dan dalam kondisi baik. Beberapa wilayah mengalami kendala distribusi akibat cuaca buruk dan infrastruktur jalan yang kurang memadai.

4. Pendistribusian Logistik dari Tempat Penyimpanan/Gudang logistik

- Apakah ada mitigasi dalam hal terjadi hambatan atau gangguan Pendistribusian logistik dari Tempat Penyimpanan Logistik/Gudang logistik Pilkada KPU Kabupaten/Kota ke TPS? Tidak Ada Hambatan
- Apakah jumlah logistik yang diterima telah sesuai dengan kebutuhan? Sesuai

Proses pengiriman dilakukan dengan pengawalan petugas keamanan untuk mencegah potensi gangguan. Mekanisme pengecekan sebelum pengiriman dilakukan guna memastikan logistik yang dikirim dalam jumlah yang tepat dan dalam kondisi baik. Beberapa wilayah mengalami kendala distribusi akibat cuaca buruk dan infrastruktur jalan yang kurang memadai.

5. Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik

- Adakah dokumen kriteria standar tempat penyimpanan/gudang Logistik Pilkada yang memadai? Ada
- Apakah Satker dapat memenuhi standar tempat penyimpanan/gudang Logistik Pilkada sesuai dengan kriteria yang ditetapkan? Sesuai
- Adakah peran Pemerintah Daerah untuk mendukung penyediaan tempat penyimpanan/gudang Logistik Pilkada? Ada

Gudang telah dilengkapi dengan sistem keamanan, seperti penjagaan petugas dan pengawasan CCTV. Terdapat sistem pencatatan keluar-masuk logistik untuk memastikan akurasi data penyimpanan. Mekanisme penguncian dan pembatasan akses sudah diterapkan guna menghindari penyalahgunaan logistik.

6. Proses Pengelolaan Logistik Pilkada

- Apakah dilakukan sortir dan hitung terhadap logistik Pilkada setelah diterima dari pabrik? Logistik di Tempatkan di Gudang dan di Kasih Palet, Aman Dari Kebocoran, Terdapat Kamera Keamanan/Cctv
- Apakah terdapat standar pemeliharaan terhadap logistik Pilkada untuk menjaga kualitas Logistik Pilkada selama disimpan di tempat penyimpanan/gudang Logistik Pilkada? di Hitung dan di Sortir

Proses penerimaan logistik dilakukan dengan pencatatan dan pengecekan kondisi barang. Penyimpanan logistik telah disesuaikan dengan

jenis dan urgensinya untuk memudahkan distribusi. Distribusi logistik dilakukan dengan pengawasan ketat untuk memastikan ketepatan tujuan dan jumlah.

7. Penghapusan Surat Suara

- Adakah Berita Acara Pemusnahan Surat Suara dan melakukan pendokumentasian kegiatan pemusnahan surat suara tersebut? Ada
- Apakah Satker turut melibatkan instansi luar seperti Bawaslu atau Kepolisian dalam pemusnahan kelebihan surat suara? Iya, Melibatkan Stakeholder

Prosedur penghapusan telah dijalankan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Surat suara yang rusak maupun berlebih telah dimusnahkan dengan pengawasan ketat. Setiap tahapan penghapusan terdokumentasi dengan baik untuk memastikan transparansi. Beberapa rekomendasi untuk proses tahapan pengelolaan logistik ini adalah, sebagai berikut :

1. Menyusun jadwal pengiriman yang lebih fleksibel untuk mengantisipasi keterlambatan akibat faktor teknis atau cuaca.
2. Meningkatkan koordinasi dengan penyedia logistik agar proses distribusi berjalan lebih optimal.
3. Menambah jumlah tenaga kerja di gudang untuk mempercepat proses penerimaan dan pengecekan logistik.
4. Menyiapkan area penyimpanan yang lebih aman dan tertata guna menghindari kerusakan akibat faktor lingkungan.
5. Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengantisipasi kendala infrastruktur yang dapat menghambat distribusi logistik.
6. Logistik yang cukup besar membutuhkan pengaturan lebih baik untuk menghindari penumpukan yang berisiko.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari hasil pengisian seluruh kuesioner, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pada umumnya kegiatan Pemilihan Tahun 2024 berjalan dengan aman lancar tertib dan damai.
- b. Pada Pemilihan Tahun 2024 banyak perkembangan aplikasi-aplikasi untuk digunakan agar memudahkan dalam melaksanakan tugas oleh Satker.
- c. Dukungan Stakeholder sangat berperan penting dalam mensukseskan Pemilihan Tahun 2024.
- d. Kerjasama yang dibangun dalam struktur organisasi di KPU mulai dari KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sangat membantu dalam penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024.
- e. Kurang memadai Sumber Daya Manusia di KPU Kabupaten Lampung Timur sehingga bekerja saling tumpang tindih antara satu bagian dengan bagian yang lain.

2. Saran

- a. Lebih ditingkatkan lagi kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kapasitas SDM khususnya di KPU Kabupaten Lampung Timur
- b. Kerjasama dengan Stakeholder mesti lebih ditingkatkan lagi.
- c. Dalam pelaksanaan Pemilihan ke depan sebaiknya diubah sistem kerja di KPU dengan memakai pola kerja yaitu hari kerja dan jam kerja
- d. Lebih ditingkatkan lagi kesejahteraan untuk pegawai karena sudah bekerja sepenuh waktu (24 Jam) pada Tahapan Pemilihan Tahun 2024 agar pegawai lebih bersemangat dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
- e. Perlu adanya rotasi dan mutasi dari setiap pegawai yang telah menduduki jabatan terlalu lama di tempat daerah asal.

BAB VI PENUTUP

KPU Kabupaten Lampung Timur melaksanakan tahapan demi tahapan pada Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku sehingga Pemilihan Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Kerjasama dan sama sama bekerja didalam melaksanakan tugas-tugas untuk mensukseskan Pemilihan Tahun 2024 merupakan modal utama team kami baik di Komisioner maupun di Sekretariat. Ini penting dilakukan dalam pesta demokrasi lima tahunan ini mesti dibentuk SDM yang tangguh dalam bekerja.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membuat Laporan Evaluasi Pemilihan ini dapat diselesaikan walaupun jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kami juga menerima kritik dan saran serta masukan yang membangun untuk menyempurnakan Laporan ini sebagai wujud nyata kita dalam pelaksanaan Tugas KePemilihanan guna menelurkan Pemimpin-Pemimpin yang amanah di Negeri Tercinta Indonesia ini. Kami juga mohon maaf jika ada tulisan-tulisan ini masih belum memadai serta dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024 kami tidak melayani sesuai dengan keinginan dari masyarakat, demikian laporan ini kami buat lebih dan kurangnya kami mohon dimaafkan. Terima kasih, salam melayani.

Dara & Gara